



UNIVERSITAS INDONESIA

**AGRESI MILITER BELANDA I DAN II (PERIODE 1947 – 1949)
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**REZA ADE CHRISTIAN
050500214X**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**AGRESI MILITER BELANDA I DAN II (PERIODE 1947 -1949)
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**REZA ADE CHRISTIAN
050500214X**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Reza Ade Christian

NPM : 050500214X

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Reza Ade Christian
 NPM : 050500214X
 Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Internasional)
 Judul Skripsi : Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947 – 1949)
 Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	Adijaya Yusuf, SH., LL.M	(.....)
Pembimbing II	Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M	(.....)
Penguji	Prof. Dr. R.D Sidik Saputra, SH	(.....)
Penguji	Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, SH., MH	(.....)
Penguji	Prof. A. Zen Umar Purba, SH., LL.M	(.....)
Penguji	Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D	(.....)
Penguji	Adolf Warouw, SH., LL.M	(.....)
Penguji	Emmy Juhassarie Ruru, SH., LL.M	(.....)
Penguji	Hadi R Purnama, SH., LL.M	(.....)

**Ditetapkan di: Depok
 Tanggal: 7 Juli 2011**

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Skripsi ini penulis susun guna melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Program Strata Satu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan berbagai pihak, yang telah diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibunda tercinta, Nahenda Kartini S.E. dan Ayahanda tercinta, Johannes Verhelst, S.E., kedua adik tersayang, Daniel Yanuardy dan Karel Aprimikha, dan Nenek tercinta, Tjitjih Poerwasih, atas doa restu, cinta kasih dan dorongan moral mereka sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Dosen Pembimbing, Bapak Adijaya Yusuf, SH., LL.M dan Ibu Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan baik waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
3. Segenap Penguji pada sidang skripsi ini atas kesediaan mereka yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk menghadiri sidang dan menguji skripsi ini;
4. Segenap dosen pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Ibu Sulaikin Lubis, selaku penasihat akademik penulis yang dengan sabar memberi bimbingan kepada penulis selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan;

6. Bapak Selang, Staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman kuliah angkatan 2005, yang selalu menunjukkan pesahabatan yang tulus dan kekompakan selama penulis mengikuti perkuliahan; dan
8. Seluruh teman-teman Seigi Dojo Aikido Indonesia terutama Sensei Riki Nelson Sagala, SE, Ak., Arti Tania Nurrisyanti, Harish Aditya Tihastanto, Slamet Nuryatiman, dan Rudi Eko Hartanto yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menjadi tegar dalam menghadapi tantangan hidup.

Selanjutnya penulis dengan senang hati akan menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun terhadap penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Depok, 7 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ade Christian
NPM : 050500214X
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, setuju untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947 – 1949) Dalam Sudut Pandang
Hukum Internasional

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan

(Reza Ade Christian)

ABSTRAK

Nama : Reza Ade Christian
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
Judul : Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947 – 1949)
Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional

Tulisan ini membahas keabsahan Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947 – 1949) ke Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional. Aksi Militer Belanda I dan II terhadap Indonesia selalu disamakan dengan penggunaan istilah Aksi Polisionil oleh Belanda. Pengertian Aksi Polisionil dalam hukum internasional ternyata berbeda dari Aksi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Melihat fakta-fakta dilapangan, Aksi Militer Belanda ternyata lebih tepat dikategorikan sebagai sebuah Agresi Militer ketimbang sebagai Aksi Polisionil. Sebagai sebuah Agresi Militer maka Aksi Militer Belanda tunduk pada rezim Hukum Humaniter Internasional. Ternyata pada beberapa peristiwa, ketentuan yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional ini dilanggar oleh Belanda. Pelanggaran tersebut dapat membawa dampak pada dinyatakan beberapa perbuatan Belanda semasa melakukan Agresi Militer sebagai sebuah kejahatan perang.

Kata kunci: Agresi Militer, Aksi Polisionil, Hukum Humaniter Internasional.

ABSTRACT

Name : Reza Ade Christian
Major : Law / International Law
Title : Dutch Military Aggression I and II (Period 1947 – 1949)
From the Perspective of International Law

This paper discusses the legacy of the Dutch Military Aggression I and II (Period 1947 to 1949) to Indonesia from the point of view of International Law. The Dutch Military Aggression against Indonesia had always been camouflaged by using the terminology of Police Action. The definition of Police Action in international law is, in fact, different than that of the Military Action which was undertaken by the Dutch against Indonesia. Given the facts in the field, the Dutch Military Action could be categorized as Military Aggression rather than Police Action. As a Military Aggression, the Dutch Military Action must obey the International Humanitarian Regime. On contrary, in some cases, the Dutch broke the principles contained in International Humanitarian Law. This law disorder has resulted in the declaration that what the Dutch had undertaken during their Military Aggression was a war crime.

Keywords: Military Aggression, Police Action, International Humanitarian Regime

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix
Daftar lampiran	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metodologi Penelitian	6
1.5. Kerangka Konseptual	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB 2. AGRESI MILITER BELANDA I DAN II	9
2.1. Agresi Militer Belanda I	10
2.1.1 .Persiapan Agresi Militer I	13
2.1.2. Masa-masa Menjelang Agresi Militer I	14
2.1.3. Pelaksanaan Agresi Militer Belanda I	17
2.2. Perjanjian Renville	19
2.2.1.Keadaan Menjelang Perjanjian Renville	24
2.2.2.Keadaan Pasca Perjanjian Renville	26
2.3. Agresi Militer Belanda II	28
2.3.1. Persiapan Agresi Militer II	29
2.3.2. Masa-masa Menjelang Agresi Militer II	31
2.3.3. Pelaksanaan Agresi Militer II	34
2.4. Konferensi Meja Bundar Sebagai Penyelesaian Pertikaian Indonesia – Belanda	37

BAB 3. AGRESI MILITER BELANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL	40
3.1. Negara Indonesia Sebagai Subyek Hukum Internasional.....	41
3.1.1. Syarat Untuk Memiliki Warga Negara Yang Tetap ...	42
3.1.2. Syarat Untuk Memiliki Wilayah Dengan Batas-Batas Yang Jelas	44
3.1.3. Syarat Untuk Memiliki Pemerintahan	46
3.1.4. Syarat Untuk Memiliki Kemampuan Melakukan Hubungan Dengan Negara Lain	49
3.2. Agresi Militer Dalam Ketentuan-Ketentuan Hukum Internasional	52
3.3. Agresi Militer Belanda Melanggar Ketentuan-Ketentuan Dalam Hukum Internasional	56
BAB 4 . PERAN SERTA DUNIA INTERNASIONAL SEMASA AGRESI MILITER BELANDA I DAN II	64
4.1. Peran Serta Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Periode Agresi Militer I dan II	67
4.2. Komisi Tiga Negara	77
BAB 5. PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Charter of the United Nations	90
Lampiran 2	: Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States	100



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Belanda, yang pernah menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun, mempersoalkan status kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan terus menerus berupaya keras untuk dapat menguasai wilayah Indonesia kembali. Belanda melakukan berbagai upaya diplomasi dengan Republik Indonesia untuk dapat membujuk Indonesia kembali menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Negara Belanda, namun pihak Republik Indonesia dengan tegas menolak upaya tersebut.¹ Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Belanda tersebut selalu mengalami kegagalan karena, antara lain, upaya diplomasi tersebut lebih banyak menguntungkan Belanda yang oleh karenanya selalu ditentang habis oleh pihak Republik Indonesia. Puncak dari kegagalan upaya diplomasi tersebut adalah ketika pihak Belanda dan Indonesia membuat perjanjian Linggarjati², yang dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 11 November 1946, dan menghasilkan “persetujuan” mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan Linggarjati ditandatangani di Istana Negara pada tanggal 15 Nopember 1946 dan diratifikasi oleh kedua Negara pada tanggal 25 Maret 1947. Secara umum, hasil perundingan Linggarjati antara lain berisikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu, Pulau Jawa, Pulau Sumatra dan Pulau Madura;
- (2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949;
- (3) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS); dan

¹ Suraputra, Sidik. D. *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*. UI Press: Jakarta, 1991.

² Suraputra, Sidik. D (1991) hal 169.

- (4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia – Belanda dengan Mahkota Belanda sebagai pimpinan Persemakmuran.

Walaupun telah diratifikasi oleh kedua belah pihak, perjanjian Linggarjati dapat dikatakan sebagai puncak kegagalan dari upaya diplomasi antara pihak Belanda dan Indonesia karena pada hakikatnya perjanjian tersebut sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Perbedaan yang mendasar atas penafsiran dari ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati ini menjadi salah satu penyebab tidak dapat dilaksanakannya perjanjian tersebut. Kebuntuan diplomasi ini pun pada akhirnya berujung pada pemutusan keberlakuan perjanjian Linggarjati secara sepihak oleh Belanda karena Belanda menganggap pihak Republik Indonesia tidak mentaati isi perjanjian tersebut.

Sebagai sebuah Negara yang bersikeras untuk merebut kembali kedaulatan atas wilayah Indonesia dari tangan Pemerintah Indonesia, Belanda merasa bahwa keberhasilan untuk merebut kembali kedaulatan atas wilayah Indonesia dari tangan Pemerintah Indonesia adalah hal yang mutlak untuk dicapai. Hal ini dapat dimengerti karena sumber pendapatan Negara Belanda sebagian besar diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Indonesia seperti hasil perkebunan, pertanian dan pertambangan. Pencapaian dari tujuan ini dapat dilakukan dengan segala cara oleh Belanda baik dengan upaya diplomasi maupun cara penggunaan kekuatan militer apabila upaya diplomasi yang dilakukan Belanda gagal dilakukan.

Atas dasar pemikiran inilah Belanda kemudian memilih untuk menggunakan opsi penggunaan kekuatan militer untuk berkuasa kembali di wilayah Indonesia setelah upaya diplomasi, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian Linggarjati, terbukti gagal dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Sejarah mencatat bahwa penggunaan kekuatan militer oleh Belanda dalam rangka menghapuskan Negara Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 21 juli 1947. Pada tanggal tersebut Belanda melakukan serangan militer terhadap wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk merebut wilayah-wilayah strategis khususnya wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki nilai keekonomisan yang tinggi seperti daerah pertambangan, kota-kota

pelabuhan, serta wilayah-wilayah perkebunan.³ Aksi yang diberi kode *Operatie Product* ini berhasil merebut sebagian besar wilayah-wilayah strategis Negara Indonesia khususnya yang berada di wilayah Sumatra Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Meskipun Belanda menyamakan Aksi Militer yang mereka lakukan dengan menggunakan istilah Aksi Polisionil guna menghindari reaksi negatif masyarakat Internasional yang masih sangat trauma atas kehancuran dunia sebagai akibat dari Agresi Militer yang dilakukan oleh Jepang, Italia dan Jerman dalam perang dunia kedua serta sekaligus untuk memberikan kesan bahwa sesungguhnya keadaan di Indonesia bukanlah sebuah permasalahan Internasional (perang) antara 2 Negara yang berdaulat melainkan hanya merupakan persoalan dalam negeri Pemerintah Belanda, masyarakat Internasional ternyata memberikan reaksi yang cukup keras terhadap tindakan Agresi Militer Belanda ini. PBB, atas permintaan sejumlah Negara anggotanya, mulai melakukan intervensi melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang berisi seruan untuk melakukan gencatan senjata serta penyelesaian secara damai atas konflik antara Belanda dan Indonesia.⁴

Atas tekanan dunia Internasional dan Amerika Serikat pada saat itu, Belanda akhirnya menerima resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang meminta diberlakukannya gencatan senjata tersebut. Selanjutnya atas prakarsa dari PBB, dibentuklah suatu Komite Jasa Baik yang terdiri dari 3 Negara, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Komite Tiga Negara yang diwakili oleh Amerika Serikat, Australia dan Belgia, untuk memantau serta membantu penyelesaian sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai.⁵

Pada tanggal 17 Januari 1948, dengan disponsori oleh Komite Jasa Baik Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda berhasil menandatangani sebuah perjanjian Renville, yang dilakukan di geladak kapal perang Amerika Serikat bernama "Renville" yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I

⁴ Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Fourth Edition. Palgrave, 2008.

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Renville_Agreement

Renville diadakan untuk semakin memperkuat kewajiban dilakukannya gencatan senjata diantara kedua belah pihak.⁶

Namun seiring perjalanan waktu, perjanjian yang telah dimulai dengan perundingan sejak 8 Agustus 1947 ini pun mengalami kegagalan. Seperti kegagalan pada perjanjian Linggarjati, kegagalan atas perjanjian Renville juga disebabkan oleh pengakhiran secara sepihak oleh pihak Belanda terhadap perjanjian ini⁷ karena pihak Belanda menuduh Republik Indonesia tidak serius dalam melaksanakan isi perjanjian Renville.

Dengan dalih bahwa perjanjian Renville sudah tidak dapat diteruskan oleh karena pelanggaran dari pihak Indonesia, maka Belanda kembali melancarkan serangan militer kepada pihak Indonesia untuk menghapus Negara Indonesia dari peta dan menangkap semua tokoh sipil dan militer karena Belanda menganggap mereka sebagai ekstremis.⁸

Serangan militer yang diberi kode operasi Burung Gagak (*Operatie Kraai*) ini dilakukan pada dini hari tanggal 19 Desember 1948. Tujuan utama dari serangan militer yang kedua ini adalah untuk secara total menghancurkan Negara Indonesia sehingga suka tidak suka, wilayah Negara Indonesia yang dahulu merupakan wilayah jajahan Negara Belanda, kembali kepangkuan Negara Belanda.

Seperti Operasi Militer sebelumnya, Operasi Militer kali ini pun dilaksanakan dibawah penyamaran Aksi Polisionil oleh Pemerintah Belanda untuk meyakinkan dunia Internasional bahwa tindakan Pemerintah Belanda terhadap Pemerintah Indonesia bukanlah sebuah Agresi Militer melainkan hanya operasi penertiban keamanan yang merupakan urusan dalam negeri Pemerintah Belanda.

Namun demikian, meskipun telah berupaya dengan segala cara untuk menutup-nutupi kenyataan atas agresi yang dilakukan oleh Negara Belanda terhadap Indonesia, pada kenyataannya Agresi Militer Belanda II ini lebih banyak

⁶ *Ibid.*

⁷ Reid, Anthony *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Melbourne: Longman Pty Ltd, 1974.

⁸ Pour, Julius. *Doorstoot Naar Djokja*. Kompas: Jakarta, 2009.

menuai kecaman dunia Internasional dibandingkan dengan Agresi Militer I yang sebelumnya dilakukan oleh Negara Belanda.⁹

Meskipun menurut perhitungan diatas kertas Operasi Militer tersebut akan berhasil karena merasa kekuatan militer Belanda sangat besar dengan peralatan militer yang modern menurut ukuran pada saat itu, ternyata Agresi Militer kali ini pun mengalami kegagalan yang begitu besar bagi pihak Belanda. Tidak hanya kelancaran dari Operasi Militer ini yang ternyata tidak sesuai dengan harapan, reaksi masyarakat Internasional terhadap Operasi Militer kali ini pun lebih keras dibandingkan dengan Operasi Militer sebelumnya.¹⁰

Seluruh fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, membawa kita pada pertanyaan akan kebenaran dari klaim Belanda yang mengatakan bahwa Aksi Militernya hanyalah sebuah Aksi Polisionil belaka. Dalam hal ini, timbul pertanyaan benarkah Aksi Militer Belanda yang selama ini kita kenal dengan sebutan Agresi Militer ternyata bukanlah sebuah Agresi Militer? Dan bagaimanakah sebenarnya pandangan hukum Internasional terhadap Aksi Militer yang dilakukan oleh Belanda tersebut?

Mengingat perbedaan akibat hukum apabila Aksi Militer Belanda tersebut dikategorikan sebagai Aksi Polisionil dengan apabila Aksi Militer Belanda tersebut dikategorikan sebagai sebuah Agresi Militer, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan kajian dan pembahasan mengenai Aksi Militer Belanda yang terjadi pada rentang tahun 1947-1949 dengan menggunakan sudut pandang hukum Internasional untuk menentukan status dari Aksi Militer tersebut dalam pandangan hukum Internasional.

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam melakukan pembahasan mengenai Agresi Militer Belanda dari sudut pandang hukum Internasional, penulis akan membatasi permasalahan pada:

1. Bagaimana rangkaian peristiwa terjadinya Agresi Militer Belanda I dan II?
2. Bagaimanakah status Agresi Militer Belanda I dan II dipandang dari sudut pandang hukum Internasional?

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan umum

1. Mendapatkan gambaran yang utuh mengenai suasana saat peristiwa Aksi Militer Belanda terjadi.
2. Mengetahui latar belakang serta dampak dari dilakukannya Aksi Militer oleh Belanda.
3. Menambah literatur mengenai Aksi Militer Belanda.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Aksi Militer Belanda dengan pengertian Aksi Polisionil dalam hukum Internasional.
2. Mengetahui status Aksi Militer Belanda dalam pandangan hukum Internasional.

1.4. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penulisan, penulis mempergunakan metode penelitian yang berupa studi kepustakaan dengan mempergunakan sumber-sumber hukum yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber-sumber hukum primer yang digunakan adalah sumber-sumber hukum baik yang berupa Undang-Undang, Konvensi-Konvensi, maupun sumber hukum primer lainnya. Sementara yang bersifat sekunder adalah literatur-literatur, baik yang berbentuk buku maupun artikel-artikel mengenai yang termuat dalam media cetak, maupun media elektronik.

1.5. Kerangka Konsepsional

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Proklamasi:** Adalah pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. **Agresi Militer:** Adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara yang ditujukan untuk menyerang kedaulatan, kedaulatan wilayah, dan kebebasan serta kemerdekaan, termasuk kemerdekaan

politik suatu Negara, ataupun tujuan lainnya yang bertentangan dengan Piagam PBB.¹¹

3. **Aksi Polisionil:** Adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban dalam wilayah kedaulatannya.¹²
4. **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):** Adalah suatu badan dunia yang merupakan subyek dari hukum Internasional.
5. **Komite Jasa Baik:** Adalah suatu komite yang dibentuk melalui resolusi Dewan Keamanan PBB no 31 yang bertugas untuk menjadi mediator dalam permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Dalam sejarah Indonesia, komite ini dikenal pula sebagai Komite Tiga Negara yang diwakili oleh Negara Amerika Serikat, Australia dan Belgia (pihak Indonesia menunjuk Australia sebagai wakil Indonesia, Belanda memilih Belgia, Australia dan Belgia kemudian sepakat menunjuk Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.)

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pada BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya permasalahan, serta memberikan pembatasan pada pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

BAB 2: Aksi Militer Belanda I dan II

Pada BAB ini penulis akan membahas mengenai rangkaian peristiwa berlangsungnya Agresi Militer Belanda I dan II serta membahas berbagai peristiwa yang terjadi seputar Agresi Militer Belanda I dan II.

BAB 3: Agresi Militer Belanda Dalam Perspektif Hukum Internasional

¹¹ Resolusi no. 3314 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹² Pour, Julius. *Doorstoot Naar Djokja*. Kompas: Jakarta, 2009.


Pada BAB ini penulis akan menulis mengenai ketentuan-ketentuan hukum Internasional mengenai perang serta melihat sejauh mana Agresi Militer Belanda I dan II melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional.

BAB 4: Peran Serta Dunia Internasional Semasa Agresi Militer Belanda I dan II

Pada BAB ini penulis akan menulis peran serta dunia Internasional dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai akibat dilakukannya Agresi Militer oleh Belanda terhadap Indonesia.

BAB 5: Penutup

Pada BAB ini penulis akan memaparkan kesimpulan serta saran-saran dari penulis berkaitan dengan topik yang ditulis oleh penulis.



BAB 2

AGRESI MILITER BELANDA I DAN II

Sebagaimana telah diuraikan dalam BAB 1 diatas, semenjak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, perseteruan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda terus berlangsung baik secara diplomasi maupun penggunaan kekuatan militer, termasuk konflik senjata yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya dan sekitarnya, peristiwa Palagan di daerah Ambawara, Semarang dan sekitarnya, perjuangan gerilya Jenderal Sudirman di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, peristiwa Bandung lautan api di daerah Bandung dan sekitarnya.¹³ Pertentangan yang terjadi telah mengakibatkan wilayah Indonesia terbagi menjadi dua yaitu:

- (i) wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Pulau Jawa, Madura dan Sumatra; dan
- (ii) wilayah yang masih di duduki oleh Belanda yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua Barat.

Disatu pihak, Belanda tetap bersikukuh bahwa wilayah Republik Indonesia yang diprokamirkan masih merupakan daerah jajahan Belanda. Dalam hal ini Belanda tidak mau kehilangan daerah jajahannya, yang nota bene merupakan sumber penghasilan bagi negeri Belanda. Berbagai upaya, baik secara diplomasi, ekonomi, bahkan penggunaan kekuatan militer dilakukan Belanda untuk tetap dapat menguasai wilayah Indonesia. Dipihak lain, Republik Indonesia sudah bertekad bulat bahwa setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan maka secara sah penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia berakhir, dan Republik Indonesia secara sah telah menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Oleh karena itu pihak Republik Indonesia juga berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan berbagai upaya baik secara politik, diplomasi, ekonomi dan apabila perlu melakukan perlawanan secara militer, walaupun pada saat itu kekuatan militer Republik Indonesia masih belum memadai baik secara organisasi maupun kualitas dan kuantitas persenjataannya.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

Karena situasi keamanan di ibukota Jakarta (sebelumnya disebut Batavia) yang semakin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta pindah ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, sekaligus memindahkan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta, dan meninggalkan Syahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal tulisan ini, berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk mengatasi preseteruan antara Belanda dan Republik Indonesia seperti diadakannya perjanjian Linggarjati di daerah Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 11 Nopember 1946, yang diratifikasi oleh Belanda dan Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati di mediasi oleh Pemerintah Inggris. Karena perjanjian Linggarjati tidak menghasilkan kesepakatan, maka Belanda dan Republik Indonesia mengadakan perjanjian “Renville” di atas kapal perang Amerika Serikat – USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yaitu Amerika Serikat, Asutralia dan Belgia.

Didalam BAB 2, penulis memaparkan upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Belanda dan Republik Indonesia dalam mempertahankan masing-masing argumentasi dan tindakan yang mereka lakukan termasuk penggunaan kekuatan militer oleh kedua belah pihak di lapangan. Didalam BAB 2 ini penulis membatasi pemaparan tentang (i) Agresi Militer Belanda I, (ii) Perjanjian Renville, (iii) Agresi Militer Belanda II, dan (iv) Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Republik Indonesia.

2.1. Agresi Militer Belanda I

Diplomasi antara Belanda dan Republik mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak saling menuduh telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan masing-masing pihak bersikukuh atas interpretasi isi perjanjian Linggarjati dan saling tidak mempercayai satu sama lain tentang pelaksanaan perjanjian tersebut.

¹⁴ *ibid*

Berbagai aksi kekerasan dan pelanggaran segala perjanjian yang dilakukan oleh pihak Belanda ditengarai oleh pihak Republik sering terjadi di berbagai tempat, sehingga membuat suasana semakin tidak kondusif. Pihak Belanda secara terang-terangan terus mengirim tentara ke Indonesia dengan dalih untuk menjaga keamanan (*police action*), dan berupaya meyakinkan pihak Internasional bahwa apa yang mereka lakukan adalah urusan dalam negeri, bukan agresi terhadap Negara yang berdaulat. Apapun alasannya, pengiriman tentara dalam jumlah banyak dengan perlengkapan militer yang moderen merupakan persiapan Aksi Militer yang sangat bertentangan dengan jiwa perjanjian Linggarjati yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Walaupun pihak Republik masih memegang teguh spirit Linggarjati, pihak Belanda terus mengobarkan sentimen anti Linggarjati dan menekan pihak Republik melalui diplomasi setengah hati dan ancaman Agresi Militer, serta mengacaukan perekonomian yang antara lain dilakukan melalui pemalsuan mata uang secara besar-besaran. Belanda juga terus melakukan upaya untuk memecah belah Republik dengan membentuk daerah otonomi baru secara sepihak di luar Jawa (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung dan Riau). Disamping itu Belanda juga juga melakukan politik adu domba. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian Renville dimana hampir semua delegasi Belanda adalah orang-orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda seperti Abdulkadir Widjoatmojo, Dr. Soumukil, Pangeran Kartanagara dan Zulkarnain. Belanda juga berencana untuk melakukan plebisit di daerah Jawa Barat yang nota bene menurut perjanjian Linggarjati merupakan wilayah Republik. Pihak Republik dengan tegas menolak plebisit secara sepihak, dan menuntut agar jika ada plebisit maka pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak Internasional.

Tidak adanya kemajuan dalam pelaksanaan perjanjian Linggarjati membuat dunia Internasional menjadi kesal dan mendesak kedua belah pihak yang bertikai untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut secara konsekuen. Australia dengan tegas mendukung upaya dimulainya perdagangan dengan pihak Indonesia. India juga mengirim delegasi ke Yogyakarta untuk melakukan pembicaraan tidak resmi dengan pihak Republik untuk membuka hubungan diplomatik dan dagang dengan Indonesia. Suasana semakin memanas karena

Belanda memprotes kegiatan-kegiatan Indonesia di luar negeri (Mesir, Libanon dan Siria) yang berhasil memperoleh pengakuan atas Indonesia dan mengadakan perjanjian persahabatan.

Macetnya pelaksanaan perjanjian Linggarjati tidak lepas dari kritik yang dilancarkan oleh berbagai partai politik di Belanda yang menganggap Letnan Gubernur Van Mook terlalu lunak terhadap pihak Republik. Kebijakan Van Mook dikecam oleh pihak oposisi yang menginginkan Van Mook diganti oleh orang yang lebih bisa melaksanakan kebijakan yang “lebih baik” di Indonesia. Pertentangan yang terjadi di Belanda sangat menyulitkan posisi Van Mook. Desas desus penggantian Van Mook semakin santer, bahkan “penggantinya” telah dipersiapkan oleh pihak oposisi. Mereka juga menuntut dilakukannya pencerahan terhadap militer, dan Pemerintah Belanda diminta untuk menindak tentara.

Dipihak Indonesia, posisi Perdana Menteri Syahrir juga sangat sulit karena Belanda terus mengerogoti semangat Linggarjati. Pembicaraan kedua belah pihak hanya fokus terhadap hal-hal kecil yang tidak substantif. Komisi Jendral di Batavia (Jakarta) dianggap mandul karena Pemerintahnya tidak memberi keleluasaan kepadanya untuk bertindak, sehingga Den Haag langsung menagani segala persoalan dari pusat. Pihak Indonesia mengusulkan beberapa hal pokok yaitu:

- (i) Penghentian pengiriman tentara;
- (ii) Penghentian blokade perdagangan luar negeri; dan
- (iii) Mengatur bersama semua permasalahan di luar wilayah Republik.

Belanda sangat gusar karena pada intinya tidak mau kehilangan Indonesia mengingat sumber pendapatan mereka (perkebunan dan pertambangan) berada di wilayah Republik. Disamping itu kondisi perekonomian Belanda juga semakin buruk. Biaya militer yang sangat besar yaitu sekitar 3.3 juta Gulden per Bulan membuat mereka kesulitan dana sehingga harus berhutang lagi ke Amerika Serikat. Pihak Belanda semakin terjepit antara kesulitan ekonomi dan tekanan politik dari partai-partai, dan ingin segera mendapatkan penyelesaian yang diharapkan dapat menolongnya dari himpitan ekonomi, politik dalam negeri serta tekanan dari pihak Internasional.

Belanda terus berupaya untuk memperkuat cengkeramannya di Indonesia dengan mengusulkan pemberian status Negara bagian kepada Indonesia. Dengan

Belanda ingin menyusun seluruh wilayah Indonesia sebagai suatu satuan ekonomi sehingga Republik akan dilebur kedalamnya, yang dengan tegas ditolak secara mentah-mentah oleh pihak Republik. Belanda juga mempersiapkan serangan politik baru untuk memaksa pihak Republik tunduk sepenuhnya kepada kehendak Belanda. Tindakan Belanda ini menimbulkan situasi politik yang semakin memanas diantara kedua belah pihak. Karena menemui jalan diplomasi yang cenderung buntu, pihak Republik dan Belanda mulai mengambil inisiatif-inisiatif baru guna menembus kebuntuan diplomasi yang terjadi. Pihak Belanda mengusulkan bahwa pihak Republik tidak boleh mempunyai perwakilan sendiri di luar negeri. Belanda selalu mencurigai pihak Republik dan juga tidak mempercayai Linggarjati yang bertentangan dengan kepentingan politik mereka. Mereka menghadapi dilema antara menarik pulang tentaranya atau tetap menjajah Indonesia.

Belanda mengeluarkan pernyataan yang pada intinya mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sikap Republik Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan Linggarjati. Walaupun pihak Republik masih optimis bahwa sengketa yang ada dapat diselesaikan secara damai, pihak Belanda tetap bersikeras bahwa Republik tidak akan melaksanakan isi perjanjian Linggarjati secara ikhlas. Mereka juga menyangsikan kerja sama antara Republik dengan Belanda dan daerah-daerah lain bentukan Belanda diluar Jawa, Madura dan Sumatra. Pihak Belanda mengeluarkan nota kepada Republik untuk mengatur secara bersama bidang ekonomi, keuangan dan tata Negara dimana Belanda mengusulkan susunan Negara Federasi. Disamping itu Van Mook mengirim utusan (Idenburg dan Van Hoogstraten) ke Yogyakarta guna mengukur suasana Pemerintahan Republik dengan cara mengunjungi para pemimpin Republik untuk menyelami isi hati mereka. Utusan Belanda ini menyatakan bahwa kesulitan dalam pelaksanaan isi perjanjian Linggarjati adalah karena Republik tidak dapat menguasai Tentara Rakyat Indonesia (TRI) sedangkan Belanda dapat mengendalikan tentara mereka.

2.1.1. Persiapan Agresi Militer I

Belanda merencanakan untuk menyerbu Republik Indonesia secara besar-besaran guna merebut daerah-daerah yang secara politik dan ekonomi sangat penting. Daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber

daya alam seperti minyak di wilayah Republik antara lain Sumatra Utara (daerah perkebunan Sumatra Timur), Sumatra Selatan (daerah perminyakan di Palembang), Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk maksud ini Belanda mempersiapkan beberapa brigade¹⁵ militer di daerah yang akan direbut. Menurut Nasution (1978), Belanda mempersiapkan empat brigade untuk Sumatra Timur, Sumatra Tengah, Sumatra Selatan dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Barat digunakan dua divisi, dan untuk Jawa Timur digerakkan dua brigade. Pergerakan tentara Belanda beserta peralatan militernya yang lengkap dan moderen juga terlihat nyata di daerah-daerah tersebut.

Pesawat-pesawat Belanda membuat peta wilayah Republik yang akan diserang. Sikap Belanda juga semakin keras dan tidak bersedia lagi untuk berunding dengan pihak Republik. Militer Belanda semakin bersikap agresif dan provokatif dengan melakukan blokade di beberapa wilayah Republik Indonesia. Hal ini jelas bahwa Belanda bermaksud untuk menggunakan kekerasan. Perdebatan di meja perundingan hanya untuk mengelabui mata dunia bahwa Republik sangat keras kepala.

2.1.2. Masa-masa Menjelang Agresi Militer I

Masa-masa menjelang Agresi Militer Belanda I merupakan masa-masa yang sangat mencemaskan baik bagi Republik Indonesia maupun Belanda. Perseteruan antara Belanda dan Republik semakin meruncing dan situasi di lapangan semakin memanas karena gendang perang sudah ditabuh dan perang pidato oleh Belanda dan Republik semakin gencar. Pada tanggal 24 Mei 1947 Perdana Menteri Belanda, Beel, berpidato di Makassar, Sulawesi Selatan (wilayah yang masih dikuasai Belanda) yang berisikan pernyataan tidak puas terhadap sikap dan tindakan Republik terhadap perjanjian Linggarjati. Diwaktu yang hampir bersamaan, dari pihak Republik, Jenderal Besar Sudirman mengucapkan pidato untuk mengobarkan semangat lasykar Tentara Rakyat Indonesia (TRI) untuk tetap mendukung upaya delegasi Republik dalam menegakkan isi perjanjian

¹⁵ Setiap brigade Belanda berkekuatan 4 batalion infantry, 1 batalion artileri lapangan, 1 eskadron berlapis baja, 1 kompi zeni, 1 kompi angkutan bermotor, dan lain-lainnya. Setiap divisi berkekuatan lebih kurang 20.000 orang.

Linggarjati dan mempertahankan kedaulatan wilayah Republik dari ancaman militer Belanda.

Untuk mengantisipasi serangan balasan oleh Republik terhadap warga Belanda bekas tawanan Jepang yang masih tinggal dipedalaman apabila Belanda melancarkan Agresi Militer, Belanda mengangkut semua warga Belanda dari wilayah Republik ke Jakarta. Suasana semakin tegang karena Belanda tidak mengizinkan anggota TRI yang mengantar bekas tawanan ini masuk ke Jakarta walaupun sudah memperoleh ijin dari Gubernur Jenderal Van Mook.

Belanda Pada tanggal 3 Juni 1947 Belanda membuat ultimatum agar Republik memenuhi tuntutan Belanda dan apabila dalam waktu 14 hari Jawaban Republik tidak memenuhi tuntutan Belanda maka pihak Belanda akan menyelesaikan kebuntuan diplomasi menurut kehendaknya sendiri dengan menggunakan kekuatan militer atau dengan kata lain melaksanakan perang dengan Republik Indonesia. Isi ultimatum sangat agitatif, bernada mengancam dan menyudutkan Republik Indonesia karena sangat membatasi kewenangan Republik dalam hal:

- (i) Hubungan dengan luar negeri;
- (ii) Memaksakan kerja sama dibidang militer dan keamanan serta mengurangi kekuatan TRI;
- (iii) Pengaturan masalah-masalah pokok ekonomi terutama perdagangan luar negeri;
- (iv) Pengembalian hak-hak orang asing atas perusahaan; dan
- (v) Hubungan kerja sama dengan daerah-daerah lain diluar wilayah Republik Indonesia.

Ultimatum ini menimbulkan keguncangan di pihak Republik dimana pihak militer dan partai politik tidak dapat menerima ultimatum tersebut karena sangat bertentangan dengan semangat Linggarjati. Menurut persetujuan Linggarjati seharusnya secara politik kedudukan Negara Republik Indonesia sama derajatnya dengan Negara Belanda. Usulan Belanda untuk mengembalikan status Negara Republik Indonesia menjadi daerah otonom Pemerintah jajahan “Hindia Belanda” jelas sangat naif dan melanggar persetujuan Linggarjati. Dibidang ekonomi, ultimatum tersebut tidak saja akan menghilangkan peluang untuk pembangunan

ekonomi, tetapi juga akan menghalangi upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan ekspor keluar negeri. Bagi pihak Republik, menerima ultimatum sama saja dengan menghilangkan pengakuan secara *de facto* atas kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan menerima status penjajahan kembali atas seluruh wilayah Indonesia. Pihak militer dari Republik Indonesia segera mengambil sikap dengan melakukan siaga. Ketegangan semakin meningkat dan jelas sekali kedua belah pihak saling menyalahkan. Republik menyatakan dengan tegas bahwa persetujuan Linggarjati dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman salah satu pihak. Presiden Soekarno dengan tegas mengusulkan agar dana sebesar 3,5 juta Gulden dipergunakan untuk kegiatan yang bertujuan baik (*good will*) bukan untuk kegiatan yang bertujuan buruk (*hell will*).

Semakin memburuknya perseteruan membuat Pemerintah Republik Indonesia segera membuat nota Jawaban tertanggal 8 Juni 1947 (Nasution, 1978) yang pada intinya terdiri dari beberapa usulan sebagai berikut:

- (a) Menyetujui pembentukan Pemerintahan nasional sementara untuk mempersiapkan sidang konstituante dan penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Federal Indonesia. Selama masa peralihan kedudukan *de facto* Republik tidak akan dikurangi. Republik akan mengakui terbentuknya Pemerintah Indonesia Timur dan Pemerintah Borneo;
- (b) Menyetujui pembentukan lembaga devisa (*deviezeninstituut*) bersama untuk seluruh Indonesia, setelah terbentuk Pemerintah peralihan;
- (c) Menyetujui penyusunan Badan Pusat Pembagian Makanan untuk seluruh wilayah Indonesia oleh Pemerintah peralihan;
- (d) Penjaminan keamanan dan ketertiban di wilayah Republik adalah kewajiban polisi Republik sendiri. Dalam hal ini Belanda sama sekali tidak perlu dan tidak seharusnya mencampuri urusan keamanan dalam negeri di wilayah Republik;
- (e) Perdagangan ekspor dan impor dilakukan menurut petunjuk Pemerintah peralihan; dan

- (f) Persoalan besar mengenai penyelenggaraan perjanjian Linggarjati supaya ditangani oleh kedua delegasi. Semua keputusan dilaksanakan oleh Pemerintah peralihan dan Negara-Negara bagian.

Nota balasan dari Republik Indonesia, sebagaimana telah diduga sebelumnya, ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda yang menganggap nota balasan tersebut bertentangan dengan semangat Linggarjati. Penolakan Belanda atas nota balasan Republik menunjukkan adanya kesalahan interpretasi terhadap isi perjanjian Linggarjati dan tidak adanya niat baik dari Belanda karena mereka selalu berburuk sangka terhadap Indonesia, sehingga apapun yang diusulkan atau dilakukan oleh Indonesia selalu dianggap salah oleh Belanda.

2.1.3. Pelaksanaan Agresi Militer Belanda I

Agresi Militer Belanda I, yang oleh Belanda dinamai Operasi Produk (*Operatie Product*), merupakan Operasi Militer yang dilakukan oleh Belanda di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Belanda menyebut Agresi Militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Belanda ini sebagai urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum sehingga Belanda mengabaikan seruan masyarakat Internasional untuk mentaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Republik Indonesia.

Daerah-daerah di pulau Jawa yang diserang oleh Belanda adalah daerah Jawa Barat (antara lain Bogor, Bandung, Banten, Tangerang, Cirebon, Bandung, Garut, Cicalengka, Sukabumi, Serang, Pangalengan), Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, Semarang, Purwokerto, Cilacap, Gombong), dan Jakarta. Di pulau Sumatra, daerah-daerah yang digempur oleh Belanda antara lain adalah Palembang, Jambi, Padang, Tebing Tinggi Pematang Siantar, Medan dan lain-lain. Agresi Militer ini dilancarkan segera setelah Gubernur Jendral Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pihak Republik menarik mundur pasukannya sejauh 10 kilo meter dari garis demarkasi yang serta merta ditolak secara mentah-mentah oleh Republik. Van Mook juga dengan lantang mengatakan secara sepihak bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Serangan Belanda yang dilakukan secara cepat dan mendadak, dengan kekuatan militer yang besar disertai dengan perlengkapan militer yang modern, di beberapa daerah tersebut diatas

benar-benar mengejutkan Republik. Perlawanan yang dilakukan oleh pihak Republik sangat tidak memadai karena perlengkapan militer tentara Republik sangat tidak memadai, dan organisasi militer Republik masih belum solid sehingga Republik mengalami kesulitan untuk mengkonsolidasi kekuatan dan kesatuan-kesatuan militer yang ada. Sebagai akibatnya maka dengan mudah Belanda menduduki banyak wilayah baik di pulau Jawa dan Sumatra. Disamping itu di Jakarta banyak diplomat Republik yang ditangkapi oleh Belanda.

Agresi Militer Belanda I menuai kecaman dari beberapa Negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat yang merasa kecewa atas terjadinya Agresi Militer Belanda tersebut. Sebagian besar komunitas Internasional pada saat itu mengkhawatirkan terjadinya pergolakan berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kekacauan politik, militer dan ekonomi sehingga pihak komunis akan dapat memanfaatkan situasi yang kacau tersebut untuk memperbesar pengaruh mereka di Indonesia.¹⁶ Belanda secara mati-matian membela tindakan mereka melakukan apa yang mereka sebut Aksi Polisionil tersebut dengan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa pada hari kedua setelah Agresi Militer dilakukan, yang pada intinya:

- a. Belanda menuduh bahwa Republik tidak sanggup melaksanakan persetujuan Linggarjati;
- b. Gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 selalu dilanggar oleh tentara Republik, dan Pemerintah Republik tidak pernah menyangkal segala pelanggaran yang terjadi;
- c. Di garis demarkasi selalu ada penyerbuan terhadap tentara Belanda dan juga penyerbuan ke Indonesia Timur dan Kalimantan Barat;
- d. Banyak terjadi pemusnahan alat-alat yang berharga;
- e. Blokade ekonomi terus dilakukan sehingga membuat rakyat kelaparan;
- f. Banyak tawanan di daerah Republik yang belum dilepaskan oleh pihak Republik; dan
- g. Propaganda perang dibesar-besarkan oleh Radio Republik dari Yogyakarta.

¹⁶ Nasution, A.H. *Seputar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Disjarah AD dan Penerbit Angkasa, 1979

Dengan demikian maka menurut Belanda pihak Republik telah melakukan tindak kejahatan dan perlu dihukum. Oleh karena itu Belanda merasa perlu melakukan Aksi Polisionil untuk ketertiban umum. Belanda juga merasa bahwa pihak Republik tidak sanggup mempertahankan keamanan dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda.

Akan tetapi dunia Internasional tidak dapat menerima argumentasi yang disampaikan Belanda dengan begitu saja dan mereka juga tidak dapat menerima kenyataan bahwa Belanda telah mengerahkan kekuatan militernya baik laut, darat maupun udara secara besar-besaran untuk melakukan Agresi Militer di Indonesia. Tercatat pihak Belanda mengerahkan 3 divisi yang modern di Jawa, dan 3 brigade di Sumatra, sedangkan lebih dari selusin batalion digelar di pulau-pulau lain di Indonesia.¹⁷

Pada tanggal 31 Juli 1947 Pemerintah Republik Indonesia juga menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya meminta supaya Dewan Keamanan bertindak untuk mengatasi sengketa Indonesia-Belanda.¹⁸ Berkat inisiatif India dan Australia, persoalan agresi kolonial Belanda ini dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Setelah melalui perdebatan sengit akhirnya Dewan Keamanan PBB mencela agresi kolonial Belanda dan berpendapat bahwa harus segera diperintahkan penghentian pertempuran oleh kedua belah pihak.

2.2. Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 diatas geladak kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai tempat yang netral.¹⁹ Perundingan tersebut ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) atau Committee of Good Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Delegasi Belanda²⁰ ternyata hampir semua

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville

²⁰ Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Smir Syarifuddin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Kadir Widjoatmojo, Van Vredegurgh, Dr. Soumukil, Pangeran KartaNegara dan Zulkarnain. http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville

berasal dari Indonesia sendiri sehingga dengan demikian jelas terlihat bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba agar mereka dapat menguasai Indonesia dengan mudah. Setelah melalui perdebatan yang sengit antara kedua belah pihak yang bertikai dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang intinya adalah sebagai berikut:

- (i) Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang segera terbentuk;
- (ii) Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Negara Belanda dalam Perserikatan Indonesia – Belanda;
- (iii) Republik Indonesia akan menjadi Negara Bagian dari RIS;
- (iv) Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintahan Federal sementara; dan
- (v) Pasukan Republik Indonesia yang berada di kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda.

Menurut Nasution (1979), isi perjanjian Renville secara lengkap terdiri dari 12 pasal pokok dan 6 pasal keterangan dasar untuk penyelesaian politik sebagai berikut:

1. Bantuan dari KTN akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatra dan Madura berdasar kepada prinsip naskah perjanjian “Linggajati”;
2. Telah dimengerti, bahwa kedua belah pihak tidak berhak menghalang-halangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Juga telah disetujui bahwa kedua belah pihak akan memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya dan kemerdekaan dalam penyiaran (publikasi), asal jaminan ini tidak

dianggap meliputi juga propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pembalasan (*represailles*);

3. Telah dimengerti, bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam Pemerintahan pamongpraja di daerah-daerah hanya dapat dilakukan dengan sepenuhnya dan suka-rela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat setelah dapat dijaminnya keadaan dan ketentraman dan tidak adanya lagi paksaan kepada rakyat;
4. Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula persiapan-persiapan untuk lambat laun mengurangi jumlah kekuatan tentaranya masing-masing;
5. Bahwa, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian permusuhan dan dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, perhubungan dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-sama dimana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan semua bagian-bagian lain di Indonesia;
6. Bahwa akan diadakan persediaan-persediaan untuk waktu yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu bulan setelah ditandatanganinya perjanjian, dalam waktu mana dapat terjadi tukar-menukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Sehabisnya waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum secara merdeka, agar rakyat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat;
7. Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan Undang-Undang dasar (Konstitusi) akan dipilih secara demokrasi untuk menetapkan suatu Undang-Undang dasar buat Negara Indonesia Serikat;
8. Telah didapat persetujuan, bahwa, jika setelah ditandatanganinya perjanjian, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, dan salah satu dari kedua belah pihak meminta kepada PBB untuk mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkan kedaulatan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Negara Indonesia

Serikat, maka pihak yang kedua akan menimbanginya dengan sungguh-sungguh;

9. Kemerdekaan buat bangsa Indonesia seluruhnya;
10. Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia;
11. Satu Negara berdasarkan federasi yang berdaulat, dengan suatu Undang-Undang dasar yang timbulnya melalui jalan-jalan demokrasi;
12. Suatu Unie dari Negara Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda dan bagian-bagiannya yang lain, dibawah raja Belanda.

Keenam pasal tambahan yang diajukan oleh KTN adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Nederland, sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demikian itu habis temponya Kerajaan Nederland dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban dan tanggung Jawab kepada pemerintah Federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesia Serikat akan merupakan Negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda. Belanda dalam Unie Nederland-Indonesia, dikepalai oleh raja Belanda (the King of the Netherland). Adapun status Republik Indonesia adalah dari Negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat;
2. Dalam Pemerintah Federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam Undang-Undang dasar Negara Indonesia Serikat, kepada Negara-Negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;
3. Sebelum KTN membubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan yaitu guna membantu penyelesaian perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak lainnya tidak akan keberatan atas permintaan demikian itu, permintaan tersebut akan dimajukan oleh Pemerintah Nederland kepada Dewan Keamanan;

4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatra dan Madura akan diadakan pemungutan suara (*plebisit*) untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daeraha tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau Negara bagian yang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakan dibawah pengawasan KTN, jika kedua belah pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan kepada KTN memberikan bantuan dalam soal tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu;
5. Sesudah ditetapkan batas-batas Negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentuk Undang-Undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan Konstitusi buat Negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari Negara-Negara bagian akan mewakili seluruh rakyat;
6. Jika ada Negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani Konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakannya perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat.

Selain itu perjanjian Renville juga membuahkan perjanjian penghentian permusuhan antara Belanda dan Republik Indonesia yang terdiri dari 10 pasal dan 3 pasal tambahan perjanjian yang mengatur 10 ketentuan yaitu:

- a) Peraturan umum gencatan senjata;
- b) Penetapan daerah-daerah pendudukan;
- c) Daerah-daerah terdepan;
- d) Daerah-daerah yang dikosongkan militer;
- e) Evakuasi;
- f) Lalu-lintas sipil melalui garis status-quo;
- g) Angkatan udara;
- h) Angkatan laut;

- i) Pertemuan antara panglima-panglima militer dari kedua belah pihak;
- j) Aturan tambahan.

Penandatanganan perjanjian Renville menimbulkan kerugian bagi Republik Indonesia karena:

- (a) Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat melalui masa peralihan;
- (b) Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatra;
- (c) Pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya untuk masuk ke daerah Republik Indonesia;
- (d) Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda;
- (e) Timbul reaksi keras dikalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual Negara kepada Belanda;
- (f) Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda;
- (g) Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan Republik Indonesia, Belanda membentuk Negara-Negara Boneka seperti: Negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur (Nasution, 1979).

2.2.1. Keadaan Menjelang Perjanjian Renville

Setelah perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 1946 dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda pada tanggal 25 Maret 1947, situasi di Indonesia tidak otomatis menjadi lebih baik. Ternyata isi perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan akibat dari perbedaan persepsi terhadap isi perjanjian dan adanya sikap saling mencurigai dari pihak Belanda dan Indonesia. Berbagai peristiwa penting mewarnai perjalanan Negara Republik Indonesia yang baru saja memproklamkan kemerdekaannya.

Peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah perjalanan Negara Republik Indonesia pasca penandatanganan perjanjian Linggarjati²¹ antara lain:

- (i) Terjadinya perbedaan pendapat yang sengit antara kubu yang menyetujui (sayap sosialis yang diwakili oleh partai Pesindo) dan kubu yang menentang (pihak Nasionalis-Islam yang diwakili oleh partai Masyumi dan PNI) isi perjanjian Linggarjati;
- (ii) Belanda semakin memecah belah wilayah Indonesia dengan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), melalui Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Desember 1946, dimana Belanda menunjuk Sukowati sebagai Presiden NIT tersebut;
- (iii) Setelah perjanjian ditandatangani, ternyata Partai Masyumi dan beberapa unsur pejuang Republik Indonesia menentang hasil perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan banyak kekacauan sehingga dalam prakteknya perjanjian Linggarjati sulit sekali untuk dilaksanakan yang ujung-ujungnya menimbulkan Agresi Militer Belanda I;
- (iv) Aksi Militer Belanda yang sangat jelas bertentangan dengan isi perjanjian Linggarjati menyebabkan Syahrir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.

Peristiwa-peristiwa tersebut diatas, yang diperburuk oleh Agresi Militer Belanda I di wilayah Republik Indonesia, mendorong pihak Belanda dan Republik Indonesia, atas desakan masyarakat Internasional, mengadakan gencatan senjata dan melakukan perundingan damai yaitu Perjanjian Renville. Namun Belanda terus melakukan upaya politik untuk melemahkan posisi Republik Indonesia pada saat perjanjian Renville akan dilaksanakan. Van Mook mengangkat delegasi yang diketuai oleh asistennya sendiri yaitu Abdul Kadir yang terkenal sebagai “anak NICA”. Anggota delegasi terdiri dari pegawai kolonial dan kaum kolaborator dari Negara-Negara bentukan Belanda. Selain itu pihak Belanda membuat seolah-olah perundingan Renville tidak penting. Alat-alat publikasi Belanda juga tidak memuat berita tentang perjanjian Renville tetapi lebih banyak memuat berita tentang Indonesia Serikat dan kedatangan Perdana Menteri Beel dan dua menterinya, Jonkman dan Drees, ke Indonesia untuk pembentukan Pemerintah

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

Federal sementara.²² Hal ini jelas bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba dan sabotase jalannya perundingan Renville untuk tetap menguasai Indonesia.

2.2.2. Keadaan Pasca Perjanjian Renville

Dalam persetujuan Renville, Republik Indonesia memberikan cukup banyak konsesi kepada pihak Belanda. Salah satu persetujuan yang diberikan oleh Republik adalah mengosongkan kantong-kantong diwilayah Federal yang dikuasai tentara Republik yang mengakibatkan hijrahnya Divisi Siliwangi dari wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah.

Persetujuan Renville juga menimbulkan masalah pelik bahkan memicu konflik senjata diantara berbagai kesatuan militer dipihak Republik Indonesia. Walaupun perjanjian Renville telah ditandatangani oleh Belanda dan Republik Indonesia, tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai Laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah dibawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo²³, mematuhi hasil persetujuan Renville tersebut²⁴. Mereka terus melakukan perlawanan senjata terhadap tentara Belanda. S.M. Kartosuwiryo menganggap menyerahnya Soekarno dan Hatta kepada Belanda sebagai kekalahan Negara Republik Indonesia terhadap Belanda sehingga menganggap Negara Republik Indonesia telah bubar. S.M. Kartosuwiryo kemudian mendirikan Darul Islam/Tentara Islam (DI/TII) dan memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Selain menghadapi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo, Pemerintah Republik harus memadamkan pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Setelah beberapa tahun melakukan gerilya, Daud Beureueh dan para pengikutnya

²² Nasution, A.H. *Seputar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Disjarah AD dan Penerbit Angkasa, 1979

²³ S.M. Kartosuwiryo adalah Ulama karismatik yang memproklamkan Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya pada tahun 1949 dan memimpin pemberontakan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, tertangkap kemudian dihukum mati pada tahun 1962.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville

akhirnya mengakhiri pemberontakan mereka melalui “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang diadakan pada Bulan Desember 1962²⁵.

DI/TII juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1959 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Semula, Ibnu Hajar menyerah, tetapi setelah menyerah kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati²⁶.

Pemerintah Republik Indonesia juga menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini diawali oleh rencana Pemerintah untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan para anggotanya akan disalurkan ke masyarakat. Akan tetapi Kahar Muzakkar menolak rencana Pemerintah tersebut dan menuntut agar KGSS dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin dibawah pimpinannya. Pemerintah menolak tuntutan Kahar Muzakkar dan melantik Kahar Muzakkar sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tritorium VII. Sesuai dilantik, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Pemberontakan Kahar Muzakkar dapat diatasi oleh Pemerintah dan Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 1965²⁷.

Perjanjian Renville juga menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Amir Syarifudin karena seluruh anggota Kabinet yang terdiri dari anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi meletakkan jabatan ketika perjanjian Renville ditandatangani dengan alasan bahwa Amir terlalu banyak memenuhi keinginan Belanda. Amir Syarifudin sendiri meletakkan jabatannya pada sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948 yaitu hanya empat hari setelah perjanjian Renville ditandatangani. Setelah Amir Mundur, Presiden Soekarno menunjuk Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri, sekaligus tetap memangku

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

jabatan sebagai Wakil Presiden, untuk memimpin suatu “Kabinet Presidensiil” darurat (1948 – 1949).²⁸

Dari uraian tersebut diatas, ternyata perjanjian Renville cukup membuat Pemerintah Republik Indonesia mengalami berbagai guncangan baik beberapa pemberontakan militer di beberapa daerah akibat ketidak puasan beberapa pimpinan Laskar yang ada, maupun jatuh banggunya Kabinet Parlementer akibat perbedaan pendapat/pandangan politik dari berbagai partai politik yang ada.

2.3. Agresi Militer Belanda II

Dalam upayanya untuk menguasai kembali bekas wilayah jajahannya di Indonesia, dan dengan alasan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban menurut versi mereka sendiri, Belanda merancang Operasi Militer gabungan pasukan darat, udara dan laut dengan memakai sandi Operasi Burung Gagak (*Operatie Kraai*). Operasi yang dirancang oleh Panglima Tentara Kerajaan Belanda, Letnan Jenderal Simon Spoor yang dikenal sebagai penganut garis keras, bertujuan untuk merebut kota Yogyakarta yang menjadi ibukota Republik Indonesia. Alasannya adalah untuk menghancurkan pertahanan para ekstremis (menurut versi Belanda), menghapus Republik Indonesia dari peta dan mendirikan Negara Indonesia Serikat yang diikat dalam satu perserikatan dengan Kerajaan Belanda. Selain itu Belanda selalu beranggapan bahwa keberadaan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang melawan hukum, oleh karenanya Belanda berniat untuk menenyapkan Republik Indonesia untuk selama-lamanya.

Dari segi strategi militer, serangan militer secara mendadak yang dilakukan Belanda menjelang pagi hari pada tanggal 19 Desember 1948 ini memang berhasil karena daerah Yogyakarta dengan sekejap dapat dikuasai oleh Belanda tanpa perlawanan yang berarti oleh tentara Republik. Namun dari sudut pandang tata krama kehidupan bernegara, serangan militer Belanda ini, walaupun dikemas dengan menggunakan istilah Operasi Polisionil, menuai banyak kecaman dari pihak Internasional²⁹. Dunia Internasional mengecam serangan militer yang dilakukan secara mendadak tanpa sebelumnya mengumumkan perang ini

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

²⁹ Pour, Julius. *Doorstoot Naar Djokja*. Kompas: Jakarta, 2009.

dilaksanakan oleh Belanda pada saat sedang berlangsung perundingan antara pihak Republik dengan Belanda dibawah pengawasan Komisi tiga Negara (KTN)³⁰ yang membawa mandat dari PBB, sebagai tindak lanjut pelaksanaan perjanjian Renville yang ditandatangani beberapa bulan sebelumnya. Operasi Militer Belanda II tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 10 dari perjanjian Renville tentang gencatan senjata. Oleh karena itu KTN mendesak DK PBB untuk menanggapi secara serius meletusnya kembali permusuhan di Indonesia sebagai tindak “perkosaan terhadap persetujuan gencatan senjata Renville, yang telah ditandatangani bersama oleh Pemerintah Belanda dan Republik pada tanggal 17 Januari 1948 (Pour, 2009).

Serangan militer oleh Belanda secara mendadak tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak tentara Republik dan kerusakan yang sangat besar. Serangan militer ini benar-benar sangat mengejutkan Pemerintah Republik dan menimbulkan perdebatan diantara pemimpin Republik karena pimpinan militer bertekad untuk menjawab serangan militer Belanda dengan melancarkan serangan gerilya sedangkan para pemimpin sipil bersikukuh untuk menerapkan strategi perlawanan melalui perjuangan diplomasi. Menurut Pour (2009), sebagai dampak serangan militer Belanda ke Yogyakarta, juga menimbulkan pertikaian antara pelaksana Operasi Militer di Yogya dengan pimpinan sipil di Den Haag, Belanda. Yang dipertikaikan adalah apakah Operasi Militer yang tidak populer dikalangan dunia Internasional ini masih akan dilanjutkan atau harus dihentikan dan bagaimana menemukan jalan keluar tanpa harus kehilangan muka ketika semua jalan menjadi buntu.

2.3.1. Persiapan Agresi Militer II

Belanda bertekad untuk merebut pangkalan udara Magoewo (sekarang bernama Bandara Adi Sucipto) di Yogyakarta dengan alasan pangkalan udara tersebut selalu dipakai oleh oleh Pemerintah Republik untuk menembus blokade Belanda, mendatangkan obat-obatan dari luar negeri, dan juga sebagai lalu lintas

³⁰ Komisi tiga Negara (KTN) dibentuk dengan membawa mandate PBB untuk mengawasi perundingan damai antara Indonesia dan Belanda. Nama resmi komisi tersebut adalah *Good Offices Committee* yang terdiri dari perwakilan tiga Negara (Amerika Serikat, Australia dan Belgia). Ketua KTN diatur secara bergiliran (Pour, 2009)

masuknya diplomat asing³¹. Bagi Belanda, merebut landasan udara Magoewo menjadi sangat penting untuk dijadikan pijakan untuk mendobrak pertahanan tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu Belanda mempersiapkan Operasi Militer tersebut secara matang dengan menggelar kekuatan pasukan darat dan pasukan udaranya secara besar-besaran, bahkan merupakan gelar pasukan terbesar yang pernah dilakukan Belanda (Pour, 2009). Persiapan Operasi Militer Belanda yang dirancang oleh Jenderal Spoor mendapat dukungan penuh dari Louis Beel, Wakil Agoeng Mahkota di Belanda³².

Secara militer, persiapan Jenderal Spoor untuk merebut lapangan udara Magoewo dengan sekali pukul, sangat mengesankan. Keberhasilan serbuan militer tersebut bergantung pada pukulan pertama, serangan udara secara mendadak. Pour (2009) mencatat untuk melakukan serangan secara besar-besaran ke Yogyakarta yang dikenal dengan istilah “*Doorstood Naar Djokja*” melibatkan unsur militer andalan Belanda beserta perlengkapan militernya yang moderen sebagai berikut: (i) pasukan khusus payung baret merah (*Korps Speciale Troepen* – KST), (ii) pasukan komando baret hijau, (iii) sebuah pesawat *Lockhead* L-12 dan enam buah pesawat tempur *Harvard* dari pangkalan udara Kalijati, Bogor, (iv) empat pesawat pengebom *Mitchell* B-25 dan dua pesawat *Mustang* P-51 dari pangkalan udara Cililitan, Batavia, (v) enam belas pesawat angkut *Dakota* C-47, pesawat pengebom *Mitchell* B-25, dan empat pesawat pengintai *Piper Cub* dari pangkalan udara Andir, Bandung, (vi) dua puluh pesawat angkut *Dakota* C-47, sebuah pesawat *Lockhead* L-12, sepuluh pesawat pemburu *splitfire*, lima pesawat pengebom B-25 dan empat pesawat *Auster* dari pangkalan udara Kalibanteng, Semarang, (vii) Sebagai pendukung operasi di pangkalan udara Surabaya juga disiapkan empat pesawat *Auster*, enam pesawat *Fireflies* dan tiga pesawat angkut ringan *Catalina*.

³¹ *ibid*

³² Untuk menghilangkan kesan sikap kolonialnya, Belanda menghapus jabatan Letnan Gubernur Jenderal, yang dipegang oleh Dr. Hubertus Van Mook, dan menggantinya dengan jabatan Wakil Mahkota Agoeng (*Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon*) yang mereka sebut sebagai kantor perwakilan di Batavia untuk mengurus kepentingan Kerajaan Belanda di bekas wilayah jajahannya. Jabatan Wakil Mahkota Agoeng dipegang oleh Dr. LJM Beel, yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri (Pour, 2009)

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Belanda tidak mau kehilangan kesempatan untuk menghapus Republik Indonesia dari peta melalui serangan militer secara besar-besaran tanpa menghiraukan berapapun biayanya padahal pada saat itu keadaan perekonomian Belanda sedang morat marit. Segala kemampuan dan perlengkapan militer yang terbaik yang mereka miliki dipergunakan untuk mencapai tujuan mereka yaitu merebut Yogyakarta dari tangan Republik dan menangkap menangkap para pejabat Republik yang mereka anggap sebagai ekstremis.

Dr. Beel, selaku Wakil Mahkota Agoeng di Batavia, sangat lihai mendramatisasi laporan yang dikirim kepada Perdana Menteri Dr. Drees di Den Haag, Belanda, yang intinya melaporkan bahwa situasi di Jawa semakin memburuk sehingga Pemerintah Kerajaan Belanda merasa sudah tidak mempunyai peluang selain mengizinkan dilakukannya Operasi Militer pada pukul 00:00, hari Minggu tanggal 19 Desember 1948.

2.3.2. Masa-masa Menjelang Agresi Militer II

Setelah perjanjian Renville ditandatangani pada bulan Januari 1948, Belanda mendirikan beberapa Negara Bagian di wilayah bekas Hindia Belanda yang telah mereka kuasai kembali melalui Agresi Militer I misalnya di Pulau Jawa, Belanda mendirikan Negara Pasoendan, dan membentuk Permusyawaratan Federal melalui konferensi Federal di Bandung pada bulan Mei 1948 tanpa memberitahu Pemerintah Republik (Pour, 2009). Perjanjian Renville sulit dilaksanakan karena kedua belah pihak, baik Belanda maupun Pemerintah Republik, saling menuduh bahwa masing-masing pihak melakukan pelanggaran.

Belanda menuduh Republik melakukan banyak pelanggaran dengan melakukan penyusupan dan penyerangan disertai penjarahan didalam wilayah yang dikuasai Belanda. Mereka juga menuduh pihak Republik tidak dapat menguasai tentara rakyat. Sedangkan pihak Indonesia menganggap Belanda tidak pernah menghormati isi perjanjian yang telah disepakati, dengan terus melakukan politik adu domba seperti pembentukan beberapa Negara Federal dan konferensi Federal Bandung tersebut diatas. Belanda juga dituduh sering melakukan pelanggaran garis demarkasi militer yang telah disepakati.

Karena kedua belah pihak menemui jalan buntu, Belanda dan Pemerintah Republik sepakat untuk melakukan perundingan damai yang dilakukan secara bergiliran di wilayah kedua Negara.dibawah pengawasan KTN. Belanda tetap berpendirian bahwa masalah Indonesia adalah masalah dalam negeri mereka dan mempunyai rencana sendiri untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan menolak keras campur tangan Negara lain termasuk PBB. Dengan tegas wakil Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Pemerintah Belanda tidak pernah mengakui hak Dewan Keamanan untuk campur tangan di Indonesia walaupun Pemerintah Belanda telah menerima jasa-jasa KTN³³.

Secara sepihak Belanda membentuk beberapa Negara Perserikatan (Federal), yang merupakan boneka dari Kerajaan Belanda, di daerah-daerah bekas jajahan yang mereka duduki kembali. Dalam bukunya berjudul: “*De Politionele Actie*”, Pierre Hijboer menyatakan bahwa dalam cetak biru yang dirancang di Den Haag, Belanda, pada pertengahan 1948, Republik Indonesia sesungguhnya sudah mulai dihapus. Dalam rencana tersebut, bekas wilayah Hindia Belanda akan dibentuk daerah baru dengan nama Indonesia yang terdiri dari kumpulan beberapa Negara Bagian (Federal). Setelah itu akan dibentuk Pemerintahan sementara yang akan mengatur proses alih kekuasaan. Hal ini jelas menunjukkan sikap Belanda yang arogan dan bersifat mau menang sendiri tanpa menganggap kedaulatan Negara Indonesia, bahkan secara terang-terangan melawan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Internasional mengenai kedaulatan suatu Negara. Sikap Belanda juga bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yan secara *de facto* mengakui eksistensi Republik Indonesia dimana di setiap resolusi DK yang dikeluarkan³⁴, PBB selalu menggunakan nama INDONESIA ketimbang Netherlands Indies.

Serangan militer Belanda ke Yogyakarta sungguh tidak dibayangkan sebelumnya oleh Pemerintah Republik karena beberapa hari menjelang serangan, Belanda dan Pemerintah Republik sedang melakukan perundingan tentang

³³ Nasution, A.H. *Seputar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Disjarah AD dan Penerbit Angkasa, 1979

³⁴ Resolusi-resolusi DK PBB tersebut adalah: (i) Resolusi No. 27 tertanggal 1 Agustus 1947, (ii) Resolusi No. 30 dan 31 tertanggal 25 Agustus 1947, (iii) Resolusi No. 36 tertanggal 1 Nopember 1947, dan (iv) Resolusi No.67 tertanggal 28 Januari 1947.
http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I.

pelaksanaan perjanjian Renville, di daerah Kaliurang (daerah wisata yang terletak sekitar 15 Km disebelah Utara Yogyakarta). Perundingan antara Belanda dan Republik, yang diawasi oleh KTN, berlangsung sangat alot karena Belanda tidak pernah menyetujui setiap saran yang diajukan Republik untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan diplomasi. Menurut catatan sejarah (Nasution, 1979 dan Pour, 2009) Belanda sengaja melakukan tindakan politik yang sangat merugikan Republik dan selalu membuat ultimatum akan melakukan tindakan militer.

Karena menganggap Republik keras kepala tanpa pernah menuruti kemauan Belanda³⁵, akhirnya Belanda memberi ultimatum kepada Republik bahwa serangan militer Belanda akan dilakukan pada tanggal 13 Desember 1948. Namun berkat upaya diplomasi yang dilakukan oleh Republik, melalui jasa KTN, karena masih menginginkan dilakukannya perundingan damai, Belanda bersedia menunda pelaksanaan Operasi Militer tersebut, dan memberi peluang kepada Republik untuk merumuskan usulan baru. Namun pemberitahuan oleh pihak Kabinet Belanda secara sengaja tidak disampaikan dengan segera oleh Mr. Elink Schuurman, Ketua delegasi Belanda, kepada delegasi Republik sehingga seolah-olah Republik tidak menanggapi permintaan Belanda untuk memberi Jawaban.

Surat kepada delegasi Republik yang sebenarnya telah sampai di Batavia pada tanggal 16 Desember 1948, mereka tunda penyampaiannya ketangan delegasi Republik. Surat tersebut baru mereka kirim ke Kaliurang pada tanggal 17 Desember 1948 dengan ultimatum bahwa Jawaban delegasi Republik harus sudah sampai di Batavia sebelum jam 10:00 pagi, tanggal 18 Desember 1948. Ini jelas berarti bahwa mereka hanya memberi waktu kepada Republik kurang dari 24 jam untuk memberi tanggapan – suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Taktik ini sengaja mereka lakukan untuk membenarkan tuduhan mereka bahwa pihak Republik tidak pernah tulus dalam melaksanakan setiap isi perjanjian dengan Belanda.

³⁵ Pihak Republik telah bersedia untuk memberi beberapa konsesi, tetapi menolak keras permintaan Belanda yang dinilai tidak masuk akal, yaitu dalam masa peralihan nanti tentara Republik harus dibubarkan, dan hanya tentara Kerajaan Belanda yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan termasuk di bekas daerah Republik (Pour, Julius. Doorstood Naar Djokja, 2009)

Dari manuver yang dilakukan Belanda tersebut nampak bahwa ada persekongkolan politik di tingkat operasional Belanda di Batavia, yaitu Ketua delegasi Belanda (Mr. Elink Schuurman), Wakil Mahkota Agoeng (Dr. Louis Beel), dan Panglima militer Belanda (Letnan Jenderal Simon Spoor), yang ternyata adalah termasuk kelompok garis keras. Mereka bersikukuh bahwa Republik harus dikalahkan secara militer untuk dapat menemukan penyelesaian politik di bekas wilayah Hindia Belanda.

2.3.3. Pelaksanaan Agresi Militer II

Operasi Militer Belanda ke Yogyakarta, yang dirancang oleh Letnan Jenderal Simon Spoor, menerapkan strategi pendadakan (*strategische verrasing*) seperti yang dilakukan oleh tentara Jepang ketika menyerbu pangkalan tentara Amerika Serikat, Pearl Harbour di Hawaii pada tahun tanggal 7 Desember 1941³⁶. Operasi Militer secara mendadak tersebut dilakukan pada dini hari, hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948 dan melibatkan kekuatan militer Belanda yang sangat besar baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara tanpa lebih dahulu menyatakan perang kepada pihak Republik. Pemanfaatan pesawat tempur sebagai perintis serbuan pasukan darat dan memicu kekacauan serta kepanikan terhadap penduduk sipil, meniru serangan pesawat terbang Nazi waktu menyerbu Negeri Belanda pada awal Mei tahun 1940³⁷.

Kekuatan militer yang dikerahkan Belanda untuk merebut Yogyakarta secara mendadak sungguh besar sehingga perlawanan yang dilakukan oleh tentara Republik untuk mempertahankan kota Yogyakarta sangat tidak berarti. Dalam hitungan jam, kota Yogyakarta Belanda dapat merebut Yogyakarta dan menawan para pemimpin sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya, serta mengasingkan mereka ke Sumatra, sedangkan pimpinan militer Republik memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ketangan pasukan Belanda ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Pasukan Belanda juga secepatnya melakukan

³⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Pearl_Harbor

³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_dari_Belanda

operasi pembersihan pihak Republik dengan menangkap dan menawan ratusan orang yang dicurigai.

Menurut Nasution (1979), Pemerintah Belanda berusaha untuk membenarkan Aksi Militernya yang kedua ke Yogyakarta, dengan alasan: (i) bahwa ada infiltrasi yang dilakukan oleh pasukan Republik ke dalam daerah-daerah yang diduduki Belanda, (ii) bahwa Pemerintah Republik tidak berdaya mengendalikan TNI yang selalu merusak keamanan dan ketentraman, serta tidak dapat memenuhi janji-janjinya karena tidak berkuasa atas pelbagai golongan di daerahnya, dan (iii) bahwa Pemerintah Republik tidak bisa menekan bahaya komunis.³⁸

Beberapa saat setelah serangan militer ke Yogyakarta dilaksanakan oleh tentara Belanda, Dr. Beel, Wakil Mahkota Agoeng di Batavia, melakukan siaran pers yang menyatakan bahwa Belanda sudah tidak mau lagi terikat dengan perjanjian gencatan senjata dengan Republik Indonesia melalui perjanjian Renville. Belanda menganggap pihak Republik tidak pernah bersedia menghormati gencatan senjata dan sering melakukan pelanggaran kedalam wilayah yang diduduki Belanda.

Walaupun Belanda telah menduduki Yogyakarta dan melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta tertangkap, Tentara Republik Indonesia dengan gigih terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan serangan secara besar-besaran terhadap kota Yogyakarta, yang terkenal sebagai Serangan Umum.³⁹ Serangan Balik oleh TNI terhadap Belanda di Yogyakarta ini, dirancang oleh jajaran tertinggi militer berdasarkan instruksi Panglima Besar Sudirman, dengan mengikut sertakan beberapa pucuk pimpinan sipil setempat. Serangan umum ini dilakukan untuk membuktikan kepada dunia Internasional bahwa TNI, yang nota bene juga berarti Republik Indonesia, masih ada dan cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Serangan Umum tersebut

³⁸ Alasan-alasan bagi pembenaran tindakan militer Belanda tersebut disangkal oleh Pemerintah Republik melalui Memorandum Delegasi Indonesia tertanggal 20 Januari 1949 yang ditujukan kepada DK PBB. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid 11, Penerbit Angkasa, 1979

³⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

ternyata membuat moral pasukan Belanda menurun, dan membuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di DK PBB.

Agresi Militer Belanda II ini juga menuai kecaman keras dari beberapa Negara Asia. Atas inisiatif dari Burma, Perdana Menteri India, Jawaharlal Pandit Nehru, mengadakan Konferensi Asia di India yang dihadiri oleh 19 Negara (4 sebagai peninjau yaitu: China, Thailand, Nepal dan Selandia Baru; dan 15 sebagai peserta penuh yaitu: Afganistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Siria, dan Yaman). Konferensi yang diselenggarakan dari tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 1949 ini bertujuan untuk memberi dukungan politik dan moril bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang mati-matian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.⁴⁰

Negara-Negara peserta Konferensi ini mengutuk Agresi Militer Belanda karena jelas penggunaan kekuatan militer Belanda terhadap Negara Republik Indonesia yang berdaulat merupakan pelanggaran keji terhadap semangat piagam PBB dan melecehkan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB melalui jasa KTN untuk mencari penyelesaian secara damai. Tindakan Belanda di Indonesia sangat mengganggu perdamaian dan merupakan tindakan agresi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.⁴¹ Konferensi Asia ini menghasilkan tiga butir resolusi, untuk mengatasi perang yang sedang berlangsung di Indonesia, yang kemudian disampaikan kepada DK PBB untuk dipertimbangkan dan ditindak lanjuti. Resolusi yang pertama pada dasarnya menguatkan dukungan terhadap semua tujuan dan asas PBB serta mengakui keharusan mereka melaksanakan setiap keputusan DK PBB sesuai dengan bunyi piagam PBB. Resolusi kedua kepada semua Negara, baik anggota atau bukan anggota PBB, untuk:

- (i) Selalu memelihara hubungan antara satu sama lain melalui saluran diplomatik yang lazim;

⁴⁰ Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid 11, Penerbit Angkasa, 1979

⁴¹ Pasal 39 Piagam PBB menyebutkan, hanya Dewan Keamanan (DK) yang dapat menentukan ada tidaknya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi, dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan Internasional. <http://www.kompas.com.kompas-cetak.0303/26/opini/209227.htm>

- (ii) Agar wakil-wakil mereka di Markas Besar PBB atau para diplomat mereka untuk selalu melakukan perundingan.

Resolusi yang ketiga menganjurkan agar Pemerintah-Pemerintah yang wakil-wakilnya ikut serta dalam konferensi ini selalu berkonsultasi untuk menemukan cara dan jalan mengatasi masalah didaerah dalam rangka usaha PBB untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda.

2.4. Konferensi Meja Bundar Sebagai Penyelesaian Pertikaian Indonesia – Belanda.

Akibat dari Agresi Militer Belanda II ke Yogyakarta, dunia Internasional, terutama Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuan mereka kepada Belanda, melakukan tekanan dan memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan kembali dengan Republik Indonesia.⁴² Akibat tekanan dunia Internasional dan kelelahan melawan kegiatan gerilya militer yang dilakukan oleh TNI, Belanda akhirnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan Republik Indonesia, dan pada tanggal 14 April Belanda dan Indonesia melakukan perundingan damai di Jakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun yang sama. Perundingan tersebut disebut Perjanjian Roem – Roijen (diambil dari nama kedua pimpinan delegasi yaitu Mohammad Roem dan Herman van Roijen). Perjanjian Roem – Roijen menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- (i) Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya mereka;
- (ii) Pemerintah Republik Indonesia bersedia menghadiri Konferensi Meja Bundar;
- (iii) Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta;
- (iv) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua Operasi Militer dan membebaskan semua tawanan perang;
- (v) Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada tahun 1948;

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

- (vi) Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak;
- (vii) Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Setelah kembali dari pengasingan ke ibukota Yogyakarta, pada tanggal 6 Juli 1949, pada tanggal 13 Juli 1949 kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-Roeijen. Kemudian pada bulan Agustus 1949 gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai untuk mempersiapkan jalan menuju ke perundingan damai berikutnya yaitu Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, guna menentukan status Negara Republik Indonesia.

Setelah semua usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia melalui jalan kekerasan yaitu Agresi Militer I dan II selalu berakhir dengan kegagalan yang memalukan Belanda. Agresi Militer Belanda tersebut menuai kecaman keras dari dunia Internasional yang memaksa Belanda untuk mengakhiri penggunaan kekuatan militer terhadap Indonesia, yang akhirnya membuat Belanda bersedia untuk mengadakan beberapa perundingan dengan Republik Indonesia untuk menyelesaikan perseteruan mereka secara diplomasi. Perundingan-perundingan yang kemudian dilaksanakan oleh Belanda dan Republik Indonesia adalah perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem – Roijen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan Perjanjian Roem - Roijen telah dibahas sebelumnya. diawal BAB ini.

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang diadakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 Nopember 1949.⁴³ Sebagaimana perjanjian-perjanjian sebelumnya, KMB pun berjalan alot walaupun akhirnya menghasilkan beberapa butir kesepakatan, diantaranya adalah serah terima kedaulatan dari Pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian Barat. Walaupun Indonesia menginginkan agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia, Belanda bersikeras agar Papua bagian Barat terpisah

⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar

dari Indonesia karena alasan perbedaan etnis. KMB ditutup tanpa keputusan mengenai status Papua bagian Barat sehingga dalam pasal 2 disebutkan bahwa masalah Papua bagian Barat bukan bagian dari serah terima kekuasaan kepada Republik Indonesia, dan masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Kesepakatan berikutnya adalah dibentuknya sebuah persekutuan Belanda – Indonesia dengan Kerajaan Belanda sebagai Kepala Negara, dan pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia.

Setelah penandatanganan KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, Pemerintahan sementara dibentuk dengan Soekarno sebagai Presiden, dan Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri yang segera membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Walaupun Pemerintah Indonesia menerima persetujuan KMB dengan berat hati, hal yang paling menarik adalah bahwa hasil kesepakatan KMB, antara lain pembentukan Negara Indonesia Serikat bukanlah akhir dari perjuangan Negara Republik Indonesia, karena tujuan sebenarnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Soekarno ketika menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta.⁴⁴

⁴⁴ Pour, Julius. *Doorstoot Naar Djokja*. Kompas: Jakarta, 2009

BAB 3

AGRESI MILITER BELANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Sebagaimana berlaku dalam sistem hukum lainnya, hukum Internasional juga mengenal tentang keberadaan subyek hukum. Dalam hukum Internasional, yang dimaksud dengan subyek hukum Internasional ialah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum Internasional.

Dalam hukum Internasional, dikenal adanya beberapa macam subyek hukum Internasional. Subyek-subyek hukum tersebut ialah Negara, Takhta Suci, Palang Merah Internasional/International Committee of the Red Cross (ICRC), organisasi Internasional, Individu, serta pemberontak atau pihak dalam sengketa (belligerent).⁴⁵

Sebagai salah satu subyek hukum Internasional, Negara merupakan subyek hukum Internasional yang bersifat klasik dan telah diterima keberadaannya secara absolut sejak dahulu kala sebagai oleh dunia Internasional. Dikatakan demikian, sebab apabila kita melihat kepada sejarah perkembangan hukum Internasional, dapat dilihat bahwa hakikat utama dari hukum Internasional ialah hukum antar Negara.

Meskipun telah diterima sebagai subyek hukum Internasional secara absolut oleh dunia Internasional, sebuah Negara tidak dapat serta merta masuk dan diakui menjadi subyek hukum Internasional. Untuk dapat diakui sebagai Negara yang merupakan subyek hukum Internasional, sebuah Negara harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh ketentuan dalam hukum Internasional.

Syarat-syarat tersebut ialah syarat mengenai dimilikinya wilayah Negara dengan batas-batas yang jelas, memiliki warga Negara yang jelas dan pasti, memiliki Pemerintahan yang efektif, serta memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan (luar negeri) dengan Negara lain.⁴⁶ Hanya Negara-Negara yang telah

⁴⁵ Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty r. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni: Bandung, 2003.

⁴⁶ Article 1 Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States

memenuhi persyaratan-persyaratan ini yang pada umumnya akan mendapat pengakuan dan diterima sebagai subyek hukum Internasional oleh dunia Internasional.

Dikaitkan dengan permasalahan Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, posisi Indonesia sebagai suatu Negara amatlah penting untuk dikaji. Hal ini menjadi penting mengingat hanya apabila Indonesia sebagai suatu Negara telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai subyek hukum Internasional, maka klaim Indonesia yang menyatakan bahwa permasalahan Agresi Militer Belanda merupakan sebuah permasalahan dalam ruang lingkup hukum Internasional dapat dibuktikan.

Hal ini terjadi sebab hanya apabila Indonesia sebagai suatu Negara telah memenuhi syarat sebagai sebuah subyek hukum Internasional, Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda dapat dipandang sebagai sebuah tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum Internasional mengingat tindakan Agresi Militer tersebut dilakukan oleh Belanda, sebagai sebuah Negara yang merupakan subyek hukum Internasional, terhadap Indonesia sebagai sebuah Negara yang juga merupakan subyek hukum Internasional bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional mengenai peperangan.

Dengan kata lain, persoalan antara Belanda dan Indonesia mengenai Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, merupakan sebuah persoalan antar Negara yang dalam hal ini berarti masuk ke dalam ruang lingkup hukum Internasional.

Namun untuk membahas secara lebih lanjut mengenai Agresi Militer Belanda dengan menggunakan perspektif hukum Internasional, terlebih dahulu kita harus melihat secara lebih dalam mengenai status Indonesia sebagai sebuah Negara dalam perspektif hukum Internasional.

3.1. Negara Indonesia Sebagai Subyek Hukum Internasional.

Sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, Indonesia tentu mendapat sorotan yang tajam dari dunia Internasional. Sorotan itu diberikan terkait mengenai pemenuhan atas persyaratan-persyaratan untuk diakuinya Negara Indonesia sebagai sebuah Negara yang merupakan subyek hukum Internasional.

Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara, dijelaskan bahwa untuk dapat diakui sebagai sebuah Negara yang merupakan subyek hukum Internasional, suatu Negara haruslah memenuhi syarat-syarat yang berupa memiliki warga Negara yang tetap, memiliki wilayah yang tetap, memiliki Pemerintahan (yang berdaulat), serta memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan (luar negeri) dengan Negara lain.⁴⁷

Keempat syarat ini adalah mutlak untuk dipenuhi oleh suatu Negara apabila Negara tersebut hendak untuk diakui dan diterima oleh dunia Internasional sebagai Negara yang merupakan subyek hukum. Indonesia sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, tentu harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi keempat syarat ini untuk diakui sebagai Negara yang berhak menyanggah status sebagai subyek hukum Internasional.

3.1.1. Syarat Untuk Memiliki Warga Negara Yang Tetap

Syarat untuk memiliki warga Negara yang tetap adalah syarat yang pertama disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban Negara. Penyebutan syarat ini sebagai syarat yang pertama dapat dimaklumi mengingat suatu Negara tidak mungkin akan ada apabila tidak terdapat anggota masyarakat (warga Negara) yang membentuk Negara itu.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu Negara dalam hukum Internasional, sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam Negara itu. Dalam konteks ini, Negara dipandang sebagai sebuah konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada tanpa adanya manusia-manusia yang merupakan anggota masyarakat dari Negara itu.⁴⁸

Jika memang keberadaan warga Negara itu menjadi penting, lantas bagaimana dengan Negara Indonesia pada saat kemerdekaannya? Sudahkah

⁴⁷ The state as a person of international law should possess the following qualifications:

(a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.

⁴⁸ Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety r. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni: Bandung, 2003.

Indonesia sebagai suatu Negara memenuhi persyaratan untuk memiliki warga Negara?

Sebagai sebuah Negara yang berdiri diatas wilayah yang pernah mengalami 2 kali masa penjajahan, yakni penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia sesungguhnya telah mengenal konsep tentang warga Negara bahkan sebelum menyatakan kemerdekaannya.

Walaupun konsep warga Negara selama masa penjajahan ini masih terbatas pada konsep mengenai penggolongan penduduk, namun ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, konsep penggolongan penduduk ini menjadi dimatangkan sehingga kemudian konsep warga Negara Indonesia menjadi jelas dan mengatur secara tegas tentang siapa yang menjadi warga Negara Indonesia.

Dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) selama masa persiapan kemerdekaan Indonesia, kita dapat melihat bahwa konsep warga Negara Indonesia telah dibicarakan serta dipersiapkan secara matang oleh para bapak bangsa Indonesia.

Hasil dari rapat-rapat BPUPKI tersebut kemudian tertuang dalam bentuk sebuah pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 26 UUD Negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia. Ketentuan ini pula yang kemudian melahirkan sebuah Undang-Undang No 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang mengatur secara lebih rinci mengenai kewarganegaraan Negara Indonesia.

Dengan melihat kepada kenyataan ini, kita tentu dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara, yakni mengenai memiliki warga Negara.

Dikatakan demikian, sebab berdasarkan penjelasan diatas, sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, Indonesia telah berhasil menentukan mengenai siapa

saja yang merupakan warga Negara Indonesia dan bahkan dalam waktu yang sangat singkat, telah mampu menciptakan sebuah peraturan yang secara rinci mengatur mengenai kewarganegaraan Indonesia.

3.1.2. Syarat Untuk Memiliki Wilayah Dengan Batas-Batas Yang Jelas

Selain warga Negara, salah satu unsur utama dari sebuah Negara ialah wilayah dari Negara tersebut. Hal ini terjadi sebab tidaklah mungkin suatu Negara dapat berdiri tanpa memiliki suatu wilayah yang menjadi wilayah dari Negara tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara. Dengan demikian, keberadaan hukum Internasional tidaklah dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah Negara yang mana keberadaan suatu Negara juga tidak dapat dipisahkan dari berfungsinya Negara tersebut berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara itu, yang mana secara internal kedaulatan ini diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada di Negara tersebut sedangkan secara eksternal ditunjukkan dalam bentuk supremasi Negara tersebut sebagai subyek hukum Internasional.

Dalam konsep ini, ruang dari berlakunya kedaulatan Negara sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dibatasi oleh wilayah Negeranya, sehingga Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayah Negeranya. Oppenheim bahkan berpendapat bahwa tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu Negara tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum Internasional.⁴⁹

Dalam pengertian ini, Negara diartikan sebagai sebuah kesatuan geografis yang disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian wilayah suatu Negara menjadi sebuah konsep yang sangat mendasar dalam hukum Internasional untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif suatu Negara dalam batas-batas wilayahnya.

Adapun salah satu peranan penting dari wilayah Negara dalam hukum Internasional dapat dilihat dari prinsip penghormatan terhadap integritas

⁴⁹ Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Ety r. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni: Bandung, 2003.

kewilayahan (territorial integrity) yang dimuat dalam berbagai instrumen Internasional, yang mana salah satunya dapat dilihat dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan internal suatu Negara.

Melihat tentang begitu pentingnya konsep wilayah suatu Negara dalam hukum Internasional, maka pertanyaan tentang wilayah Negara Indonesia pada saat menyatakan kemerdekaannya menjadi penting untuk Konvensi Montevideo. Apakah Indonesia sebagai sebuah Negara telah memiliki wilayah Negara dengan batas-batas yang jelas?

Untuk menjawab pertanyaan itu maka kita perlu melihat kembali kepada masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada rapat yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 juli 1945, para bapak bangsa Indonesia telah memutuskan melalui voting bahwa yang menjadi wilayah Negara Indonesia ialah wilayah yang meliputi wilayah yang dahulu merupakan wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, beserta pulau-pulau sekitarnya. Penentuan wilayah ini sejalan dengan janji-janji Pemerintah Jepang yang dahulu pernah mengatakan akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengambil hati rakyat Indonesia guna “melancarkan upaya pendudukan” Jepang atas Indonesia serta membantu Pemerintah Jepang dalam perang dunia II.

Ketika Jepang berada pada ambang kekalahan perang, pemimpin tertinggi Jepang untuk wilayah asia tenggara, Jenderal Terauchi, memanggil Ir. Soekarno dan Moh, Hatta untuk menemuinya di Markas Besar tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berada di kota Dallat. Pertemuan yang kemudian berlangsung pada tanggal 11 Agustus 1945 itu dimaksudkan untuk menyerahkan nasib Indonesia kepada tangan orang-orang Indonesia sendiri untuk memaklumkan dan melaksanakan kemerdekaannya sesuai dengan janji-janji yang telah diberikan oleh Pemerintah Jepang beberapa tahun sebelumnya.

Dalam pertemuan ini Jenderal Terauchi berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda (dan diberikan kepada Indonesia) namun menolak rencana penggabungan wilayah Hindia-Belanda

dengan wilayah bekas kekuasaan Inggris di Malaya dan Kalimantan (sekarang menjadi Negara Malaysia dan Singapura) (Ricklefs: 2008).

Pertemuan yang dilaksanakan 2 hari setelah radio Pemerintah Jepang menyatakan kesanggupannya untuk menyerah kepada pihak Sekutu dalam perang dunia kedua ini sebenarnya dapat dilihat dari suatu upaya terakhir pihak Jepang melakukan perlawanan kepada Sekutu sebelum akhirnya mereka secara resmi menandatangani penyerahan diri tanpa syarat kepada Sekutu.

Dalam upaya terakhir ini, Pemerintah Jepang seolah mendorong pihak Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya dan mengklaim wilayah yang dahulu merupakan wilayah jajahan Jepang, setelah mereka mengambilnya dari tangan sekutu (Belanda), dibandingkan harus mengembalikannya kepada sekutu wilayah yang sebelumnya telah mereka rebut ini apabila mereka benar-benar akan menyerah kepada sekutu.

Upaya terakhir Pemerintah Jepang ini rupanya disambut hangat oleh pihak Indonesia yang telah lama mempersiapkan kemerdekaannya. Indonesia pun akhirnya menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan segera membentuk Pemerintahan yang efektif berlaku di wilayah Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa sebagai suatu Negara, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas. Dengan demikian, sebagai sebuah Negara, Indonesia dapat dikatakan telah memenuhi syarat kepemilikan wilayah Negara dengan batas-batas yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara.

3.1.3. Syarat Untuk Memiliki Pemerintahan

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1 tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara juga mensyaratkan adanya sebuah Pemerintahan dalam suatu Negara sebagai salah satu syarat bagi Negara tersebut untuk diakui sebagai subyek hukum Internasional.

Diadakannya syarat ini dapat dimaklumi sebab keberadaan sebuah Pemerintahan dalam suatu Negara merupakan hal yang penting. Hal ini terjadi sebab Pemerintah dalam suatu Negara ialah sebuah badan yang dengan segala

alat-alat kelengkapannya menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dari kedaulatan yang dimiliki oleh Negara.

Pemerintah dalam hal ini dipandang sebagai representasi satu-satunya dari Negara baik dalam urusan melaksanakan kedaulatan Negara secara internal, seperti menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan Negara, menetapkan kebijakan-kebijakan publik, membuat serta menerapkan hukum; maupun berfungsi sebagai representasi dari Negara dalam urusannya untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Negara lain.

Keberadaan sebuah Pemerintahan dalam suatu Negara juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan apakah suatu Negara tersebut telah memiliki kedaulatan ataupun tidak.

Sebagai sebuah Negara yang baru saja merdeka, Indonesia tentu harus membuktikan diri kepada dunia Internasional bahwa dirinya sebagai sebuah Negara telah pula memiliki kedaulatan yang dibuktikan dengan keberadaan sebuah Pemerintahan nasional yang efektif dan berdaulat.

Bukti-bukti bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara telah memiliki sebuah Pemerintahan nasional yang efektif dan berdaulat dapat dilihat sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu tersebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan untuk mengangkat Ir. Soekarno serta Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden Negara Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, selain menetapkan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi, PPKI juga menetapkan untuk membentuk 12 departemen sebagai sebuah upaya untuk memastikan berjalannya Pemerintahan dengan efektif dan efisien. Sementara itu pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI juga telah menetapkan untuk membentuk Komite Nasional, partai nasional Indonesia, serta badan keamanan rakyat. Adapun pada tanggal 25 september 1945, melalui putusan Presiden RI, Pemerintah RI secara resmi meresmikan posisi pegawai negeri dalam Pemerintahan Negara Indonesia.

Keberadaan Pemerintahan yang berdaulat dan efektif di Indonesia juga dapat dilihat dari aktivitas Pemerintahan Republik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan hingga selama masa Agresi Militer Belanda I dan II berlangsung. Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa meskipun dipenuhi oleh

ketidak-stabilan politik yang terjadi akibat dari pertikaian politik yang terus menerus berlangsung antara partai politik sehingga kerap menyebabkan kabinet Pemerintahan Indonesia jatuh bangun, namun Pemerintah Indonesia tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai Pemerintahan yang berdaulat dan efektif.

Dimulai dari kemampuan Pemerintah Indonesia untuk membentuk kabinet-kabinet Pemerintahan (yang meski berulang kali jatuh bangun namun tetap mampu untuk menjalankan fungsi Pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan efektif), kemampuan untuk mencetak mata uangnya sendiri yang diberi nama Oeang Repoblik Indonesia (ORI), kemudian kemampuan Pemerintah Indonesia untuk mengorganisir kekuatan angkatan bersenjata meskipun pada kenyataannya dilapangan masih terdapat banyak Laskar-Laskar bersenjata yang belum tergabung dengan angkatan bersenjata Republik Indonesia pada saat itu, hingga kemampuan Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan wakil-wakil Pemerintahan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Negara-Negara lain yang mana dikemudian hari kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik ini sangat berguna untuk menolong perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda (Nasution,1979).

Efektifitas dari Pemerintahan Republik Indonesia juga dapat terlihat dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani upaya-upaya pemberontakan dalam negeri yang terjadi dalam kurun waktu 1946-1965. Bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia tercatat sedikitnya terjadi beberapa kali pemberontakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri terhadap Pemerintahan Republik Indonesia.

Pemberontakan-pemberontakan seperti DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo yang memberontak sebagai reaksi ketidakpuasan dari penandatanganan perjanjian Renville oleh Pemerintah Indonesia, pemberontakan DI/ TII juga kemudian terjadi di wilayah Aceh (yang dipimpin oleh Daud Beureuh), Kalimantan Selatan (yang dipimpin oleh Ibnu Hajar), dan wilayah Sulawesi Selatan (dipimpin oleh Kahar Muzakkar) serta pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948, selalu mampu untuk diatasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan cara-cara yang efektif

meskipun terkadang harus mengorbankan nyawa dari anak bangsa sendiri (Nasution, 1979).

Melihat kepada fakta-fakta tersebut, efektifitas dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia juga dapat dilihat sebagai sebuah contoh tentang dimilikinya sebuah Pemerintahan yang efektif dan berdaulat yang tidak hanya mampu untuk mempertahankan kedaulatannya dari upaya pemberontakan yang terjadi tetapi juga mampu untuk mengatasinya dengan cara-cara yang efektif.

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa sejak dari tanggal 18 Agustus 1945, Negara Indonesia telah memiliki sebuah Pemerintahan dalam Negaranya. Pemerintahan nasional ini telah dapat disebut sebagai sebuah Pemerintahan yang efektif dan berdaulat mengingat fakta-fakta yang terjadi pada hari-hari setelah pembentukan Pemerintahan nasional Negara Indonesia, Pemerintah RI telah mampu menunjukkan dirinya sebagai sebuah Pemerintahan yang berdaulat dengan menjalankan fungsi Pemerintahannya secara efektif dan berdaulat.

3.1.4. Syarat Untuk Memiliki Kemampuan Melakukan Hubungan Dengan Negara Lain

Syarat terakhir yang dimuat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara untuk sebuah Negara dapat diakui menjadi subyek hukum Internasional ialah syarat untuk mampu melakukan hubungan Negara lain.

Sebagai syarat terakhir, syarat ini memiliki kaitan yang erat dengan pengakuan yang diberikan kepada sebuah Negara oleh Negara lainnya. Dikatakan demikian sebab pada umumnya, sebuah hubungan diplomatik antar Negara tidak akan mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu didasarkan pada pengakuan keberadaan dan kedaulatan antar Negara dan begitu pula sebaliknya bahwa suatu hubungan diplomatik antar Negara pada umumnya akan berakibat pada pemberian pengakuan atas eksistensi dari Negara tersebut baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.

Sebagai syarat yang terakhir, syarat untuk memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan Negara yang lain berkaitan erat tidak hanya dengan

kemampuan suatu Negara untuk membuat sebuah hubungan diplomatik dengan Negara lain melainkan juga daya tawar politik yang dimiliki oleh suatu Negara.

Pada umumnya pengakuan atas eksistensi dari suatu Negara, baik secara *de facto* maupun *de jure* oleh Negara lain (yang sangat dibutuhkan untuk memulai sebuah hubungan diplomatik dengan Negara lainnya) tidak hanya semata didasarkan pada kemampuan Negara tersebut untuk melakukan hubungan dengan Negara lain tetapi juga berdasarkan pertimbangan politis dari Negara yang memberi pengakuan.

Dalam praktek bernegara, suatu Negara baru tidak akan serta merta dengan begitu saja mendapatkan pengakuan dari Negara lain atas eksistensinya meskipun Negara tersebut bisa saja telah memiliki keseluruhan perangkat (seperti wilayah yang pasti, Pemerintahan yang berdaulat, dan penduduk yang tetap) yang memungkinkan dirinya untuk memulai suatu hubungan dengan Negara lain. Negara-Negara yang telah dulu ada biasanya akan memperhitungkan unsur-unsur politis (seperti apakah memang secara politik Negara tersebut mampu untuk menjadi sebuah Negara atau apakah memberikan pengakuan terhadap Negara baru tersebut akan mendatangkan keuntungan-keuntungan lain, yang mungkin saja tidak hanya terbatas pada keuntungan politis, bagi Negara yang memberikan pengakuan bagi Negara baru tersebut) sebelum memberikan pengakuan terhadap sebuah Negara baru yang sangat diperlukan guna memulai hubungan diplomatik dengan Negara lain.

Terkait dengan persoalan Indonesia, posisi Indonesia sebagai sebuah Negara yang baru saja merdeka tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan tentang kemampuan Indonesia untuk memulai suatu hubungan diplomatik dengan Negara lain. Apakah Indonesia, sebuah Negara yang baru saja merdeka dan sedang mengalami permasalahan dengan Inggris dan Belanda (yang hendak menguasai kembali wilayah bekas jajahannya) telah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hubungan diplomatik dengan Negara lainnya.

Pada sub-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa sebagai sebuah Negara, Indonesia telah memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas, penduduk yang tetap serta Pemerintahan yang efektif dan berdaulat. Ketiga unsur tersebut, terutama dimilikinya pemerintahan yang efektif dan berdaulat, sangat

membantu Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, untuk memiliki kemampuan melakukan hubungan dengan Negara lain.

Di dalam bukunya, Nasution (1979) menjelaskan dengan panjang lebar bahwa berkat kepiawaian berdiplomasi tokoh-tokoh Pemerintah Republik Indonesia⁵⁰ pada saat itu, Indonesia mampu untuk melakukan suatu hubungan diplomatik dengan Negara lainnya dengan terlebih dahulu mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure dari Negara-negara tersebut.

Tidak hanya dalam permasalahan untuk memperoleh pengakuan dari Negara-negara lain, para tokoh-tokoh tersebut juga mampu untuk membina suatu hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi Internasional yang ada, seperti PBB dan Palang Merah Internasional yang semakin menguatkan bukti bahwa Indonesia telah mampu untuk membina suatu hubungan luar negeri dengan Negara-Negara lain termasuk juga dengan organisasi-organisasi Internasional yang ada pada saat itu.

Keterlibatan aktif Pemerintah Indonesia melalui wakil-wakilnya dalam sidang-sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai permasalahan antara Indonesia dengan Belanda, serta kemampuan Pemerintah Indonesia untuk turut aktif dalam pertemuan antar Negara dalam skala Internasional, seperti pada saat berlangsungnya Konferensi Asia yang memberikan dukungan terhadap Indonesia atas permasalahannya dalam menghadapi Agresi Militer Belanda, juga turut menjadi bukti dari kemampuan Indonesia sebagai sebuah Negara untuk membina suatu hubungan diplomatik dengan Negara lainnya.

Melihat kepada bukti-bukti ini, kita tentu dapat membuat suatu kesimpulan bahwa Indonesia, meskipun merupakan sebuah Negara yang baru saja merdeka, telah memiliki tidak hanya wilayah negara dengan batas-batas yang jelas, dan penduduk yang tetap, tetapi juga telah memiliki sebuah pemerintahan yang efektif dan berdaulat yang mampu untuk membawa Negara Indonesia melakukan suatu hubungan diplomatik dengan Negara lainnya yang telah lebih dahulu ada sebelum Indonesia merdeka.

⁵⁰ Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Moh. Hatta, Haji Agus Salim, Syahrir, dll.

Dari penjelasan dalam sub-bab sebelumnya, maka kita tentu dapat menyimpulkan bahwa sebagai sebuah Negara, Indonesia telah memenuhi segala persyaratan sebagai mana disyaratkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban Negara untuk dapat diakui sebagai sebuah Negara yang merupakan subyek hukum Internasional.

Sebagai sebuah Negara yang telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai subyek hukum Internasional, Indonesia berarti memiliki kedudukan yang sama dengan Belanda yang juga merupakan Negara yang menjadi subyek hukum Internasional.

Status sebagai subyek hukum Internasional memiliki arti bahwa kedua Negara harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Internasional. dan mengingat kedua Negara tersebut tengah terlibat dalam suatu permasalahan akibat dari tindakan Belanda yang melakukan Agresi Militer terhadap Indonesia, maka akan sangat tepat apabila kita melihat tindakan Belanda tersebut dalam perspektif hukum Internasional.

3.2. Agresi Militer Dalam Ketentuan-Ketentuan Hukum Internasional

Belajar dari dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh dua kali perang dunia, hukum Internasional semakin berkembang menuju arah dimana penggunaan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan sengketa antar Negara semakin ditinggalkan dan penggunaan cara-cara penyelesaian sengketa antar Negara secara damai semakin ditekankan untuk digunakan.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian menjadi dasar atas berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menjadi bukti dari perkembangan hukum Internasional tersebut. Dalam Piagam PBB tersebut kita dapat melihat bahwa Negara-Negara yang ada, yang menyadari betapa dua kali perang dunia telah menyengsarakan begitu banyak pihak sepakat untuk membangun kembali tatanan dunia serta hukum Internasional menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mendasarkan pada pemenuhan hak asasi manusia, serta penghormatan atas kesamaan derajat antar bangsa, baik besar maupun kecil, serta menjamin pada terciptanya keamanan serta kedamaian dunia.⁵¹

⁵¹ Article 1 UN Charter

Bahwa untuk memenuhi tujuan itu, setiap Negara yang pada saat itu menandatangani Piagam PBB serta menjadi anggota dari PBB tersebut sepakat untuk membatasi penggunaan kekuatan militer serta menekankan pada penggunaan cara-cara damai untuk menyelesaikan permasalahan antar Negara yang mungkin akan timbul di kemudian hari.⁵²

Dalam piagam ini, penggunaan kekuatan militer oleh suatu Negara dibatasi kebolehnya hanya untuk hal-hal yang secara mendesak perlu dalam rangka upaya membela diri dari ancaman yang nyata dan seketika terjadi pada Negara tersebut,⁵³ atau pun untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya suatu keadaan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia dan mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia dari ancaman tersebut.⁵⁴

Dalam pengertian ini, kita dapat melihat bahwa selain untuk melakukan upaya pembelaan diri dari ancaman yang nyata dan seketika terjadi atau untuk melaksanakan keputusan sebagaimana diambil oleh Dewan Keamanan PBB, suatu negara tidak dibenarkan untuk menggunakan kekuatannya terhadap negara lain terlebih apabila penggunaan kekuatan militer tersebut dilakukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat negatif seperti untuk merebut (menganeksasi) wilayah yang dimiliki oleh negara lain ataupun untuk melakukan “penyelesaian sengketa” dengan negara lainnya.

Di dalam Piagam PBB memang tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai pelarangan terhadap suatu Negara untuk melakukan Agresi Militer, namun dengan melihat kepada pembatasan-pembatasan mengenai penggunaan kekuatan militer oleh suatu Negara, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2, pasal 39, dan pasal 51 dari Piagam PBB, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Agresi Militer (penggunaan kekuatan militer yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB)

⁵² Article 2 UN Charter

⁵³ Article 51 UN Charter

⁵⁴ Article 39 UN Charter

merupakan suatu tindakan yang terlarang untuk dilakukan oleh suatu Negara terhadap Negara lainnya.

Selain dengan menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam Piagam PBB, ketentuan hukum Internasional yang mengatur tentang penggunaan kekuatan militer oleh suatu Negara juga dapat dilihat dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Dalam konvensi tersebut, dijelaskan bahwa setiap Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh Negara lainnya, yang mana dalam hal ini setiap Negara dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh Negara lainnya.⁵⁵ Bentuk intervensi ini tidak hanya dibatasi atas intervensi dengan menggunakan kekuatan militer (Agresi Militer), namun demikian dalam hal telah terjadi sebuah pengambil-alihan suatu wilayah Negara oleh Negara lain dengan menggunakan kekuatan militer, maka konvensi ini secara tegas melarang setiap peserta dari konvensi tersebut untuk mengakui klaim maupun keuntungan apapun atas wilayah yang diduduki oleh suatu Negara yang melakukan Agresi Militer tersebut.⁵⁶

Hal ini terjadi sebab pada hakikatnya tindakan semacam itu bertentangan dengan semangat utama dari setiap Negara yang seharusnya memiliki tujuan utama untuk menjaga perdamaian dunia serta selalu mengusahakan penggunaan cara-cara damai untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin timbul diantara Negara-Negara yang ada.⁵⁷

Dalam prakteknya, isu mengenai Agresi militer merupakan isu yang sangat sensitif bagi dunia Internasional. Sejarah dunia mencatat setidaknya hampir seluruh negara yang melakukan pernah melakukan Agresi Militer terhadap Negara-Negara lainnya selalu mendapatkan hukuman yang keras dari dunia Internasional.

Jerman, Jepang, dan Italia dapat menjadi contoh untuk Negara-Negara yang mendapatkan hukuman yang sangat keras dari dunia Internasional sebagai

⁵⁵ Article 8 Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States

⁵⁶ Article 11 Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States

⁵⁷ Article 10 Montevideo Convention 1933 on Rights and Duties of States

akibat dari dilakukannya Agresi Militer oleh negara-negara tersebut. Kita tentu dapat mengingat bagaimana perilaku Agresi Militer Jerman, Jepang, dan Italia yang menyerang Negara-Negara tetangganya, sehingga kemudian menyebabkan terjadi Perang Dunia II yang memiliki akibat yang sangat dahsyat karena telah menelan korban jiwa dan menimbulkan kerugian materiil yang begitu besar, menjadi penyebab dari jatuhnya hukuman dari dunia Internasional yang berupa penangkapan besar-besaran sejumlah petinggi Negara tersebut, termasuk petinggi militer yang turut terlibat dalam melakukan Agresi Militer, untuk kemudian dijatuhi hukuman mati atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak hanya itu, Negara-Negara tersebut kemudian dituntut untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Negara-Negara yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari Agresi Militer yang mereka lakukan.

Contoh lain dari reaksi dunia Internasional terhadap suatu bentuk Agresi Militer juga dapat dilihat dari kasus Agresi Militer yang dilakukan Negara Irak terhadap Negara Kuwait pada periode tahun 1990-1991. Pada peristiwa yang dikenal sebagai Perang Teluk I tersebut Negara Irak secara terang-terangan melakukan Agresi Militer terhadap Kuwait untuk menganeksasi wilayah Kuwait yang kaya akan minyak. Atas peristiwa ini, dunia Internasional kemudian memberikan reaksi yang keras terhadap Agresi Militer yang dilakukan oleh Irak dengan cara menjatuhkan sanksi ekonomi sekaligus mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi perintah kepada Negara-Negara anggota PBB untuk membentuk pasukan koalisi dibawah bendera PBB guna melakukan serangan balasan terhadap Irak guna membebaskan wilayah Kuwait yang diduduki oleh Irak.⁵⁸

Seiring dengan perjalanan waktu, pasukan koalisi yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB no 678 Irak berhasil untuk memukul mundur pasukan Irak dari Kuwait dan mengakhiri peristiwa yang dikenal sebagai Perang Teluk I. Sebagai akibat dari peristiwa yang tercatat telah menelan korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar tersebut dunia Internasional pun kini semakin bersikap keras terhadap segala bentuk Agresi Militer. Hal ini

⁵⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War

dapat terlihat dari semakin kerapnya dunia Internasional untuk mengeluarkan sanksi-sanksi yang tegas dan keras (dalam rupa pemberlakuan embargo, sanksi ekonomi, hingga pengerahan kekuatan bersenjata) terhadap Negara-Negara yang telah melakukan Agresi Militer.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa meskipun perihal mengenai Agresi Militer tidak secara khusus diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional, namun dengan menggunakan beberapa ketentuan sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya untuk melihat pandangan dari hukum Internasional mengenai Agresi Militer serta melihat kepada praktek yang dilakukan oleh Negara-Negara yang ada terkait reaksi dunia Internasional terhadap Agresi Militer yang mungkin dilakukan oleh suatu Negara kita dapat menyimpulkan bahwa Agresi Militer merupakan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum Internasional.

Pelarangan tersebut tidak hanya karena Agresi Militer sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB serta Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tetapi juga sangat ditentang oleh Negara-Negara yang ada dalam praktek bernegara antar Negara mengingat Agresi Militer selalu menghasilkan tidak hanya korban jiwa yang besar tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang besar.

3.3. Agresi Militer Belanda Melanggar Ketentuan-Ketentuan Dalam Hukum Internasional

Dalam bukunya, Nasution (1979) menjelaskan bahwa dalam setiap kesempatan, pihak Belanda selalu mendalilkan bahwa Agresi Militer yang dilakukannya bukanlah suatu tindakan Agresi Militer melainkan hanya sebuah aksi untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban dalam negeri (Aksi Polisionil). Tindakan ini dilakukan Belanda untuk mengesankan bahwa seolah-olah Indonesia masih merupakan wilayah milik Belanda dan juga guna menghindari sorotan dunia Internasional yang pada saat itu bersikap sensitif terhadap peperangan setelah mengalami kehancuran yang luar biasa akibat perang dunia kedua.

Sikap seperti ini tentu saja mendapat tantangan yang keras dari pihak Indonesia. Didalam bukunya, Nasution memuat memorandum delegasi Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB tertanggal 20 Januari 1949 yang mana dalam memorandum tersebut pihak Indonesia tidak hanya membantah secara keras dalil-dalil dari Belanda tetapi juga membuktikan bahwa dalil-dalil pihak Belanda mengenai Agresi Militernya merupakan dalil yang salah dan menyatakan bahwa Agresi Militer yang dilakukan oleh pihak Belanda tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum Internasional.

Salah satu dalil pihak Belanda yang dibuktikan salah oleh pihak Indonesia adalah mengenai dalil yang menyatakan bahwa Agresi Militer yang dilakukan oleh pihak Belanda hanyalah merupakan suatu Aksi Polisionil yang tidak memiliki dimensi Internasional sama sekali.

Pihak Indonesia menyangkal keras dengan mengatakan bahwa pada saat Agresi Militer, baik Agresi Militer I maupun Agresi Militer II dilakukan, Indonesia sudah merupakan sebuah Negara yang berdiri sendiri, dan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Dalam sub-bab sebelumnya, penulis telah menulis mengenai kedudukan Negara Indonesia sebagai sebuah subyek hukum Internasional. Dalam penjelasan sub-bab tersebut penulis telah membuktikan bahwa pada dasarnya Indonesia sebagai sebuah Negara telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara untuk diakui sebagai Negara yang merupakan subyek hukum Internasional. Bahwa dengan memenuhi persyaratan tersebut, Indonesia tidak lagi dapat dikatakan sebagai sebuah wilayah yang merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Belanda mengingat kedudukan Indonesia kini telah setara dengan Belanda sebagai Negara yang merupakan subyek hukum Internasional.

Melihat kepada keadaan ini, kita tentu dapat memahami bahwa pada hakikatnya Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia bukanlah sebuah permasalahan dalam lingkup nasional melainkan sebuah permasalahan dalam ruang lingkup Internasional.

Mengingat permasalahan antara Indonesia dengan Belanda merupakan permasalahan dalam ruang lingkup Internasional, maka kita tentu perlu melihat Agresi Militer Belanda dalam perspektif hukum Internasional.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, meski hukum Internasional tidak mengatur secara spesifik mengenai Agresi Militer, namun pada hakikatnya hukum Internasional mengatur secara jelas mengenai perihal kebolehan penggunaan kekuatan militer oleh suatu Negara terhadap Negara lainnya. Dalam perspektif ini kita tentu mempertanyakan tindakan Belanda yang melakukan Agresi Militer (menggunakan kekuatan militernya) terhadap Indonesia.

Pada kenyataannya, Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda tidak dilakukan baik dalam rangka upaya membela diri terhadap ancaman yang nyata dan seketika ataupun dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Belanda semata-mata melakukan Agresi Militer demi mencapai tujuannya untuk berkuasa kembali di wilayah Indonesia, wilayah yang dahulu pernah menjadi wilayah jajahannya selama 350 tahun dengan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya diplomatik “setengah hati” yang sengaja dilakukan untuk mengesankan bahwa penggunaan kekuatan militer merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa dengan Indonesia dikarenakan sikap Indonesia yang mereka katakan “selalu menggagalkan keberlangsungan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi”.

Tindakan semacam ini tentu saja bertentangan secara jelas dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan hukum Internasional. Belanda tidak hanya telah melanggar kedaulatan Indonesia sebagai sebuah Negara tetapi juga telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional.

Setidak-tidaknya terdapat 5 poin yang dapat dilihat untuk mengatakan bahwa Aksi Militer Belanda pada hakikatnya merupakan Agresi Militer yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional.

1. Pada hakikatnya Agresi Militer Belanda terhadap Indonesia telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan

Kewajiban Negara khususnya dalam pasal 3 dan pasal 4. Dalam pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara dijelaskan bahwa eksistensi suatu Negara tidak dipengaruhi oleh pengakuan dari Negara lainnya. Dalam pengertian ini, meskipun suatu Negara belum mendapatkan pengakuan dari Negara lain, hal ini tidak berarti Negara tersebut tidak eksis sebagai sebuah Negara, melainkan tetap eksis sebagai sebuah Negara apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk terbentuknya suatu Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dari Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Sementara itu pasal 4 Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara secara jelas mengatakan bahwa setiap Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum Internasional, memiliki hak-hak yang sama, dan memiliki kapasitas yang sama untuk menjalankan fungsinya sebagai sebuah Negara. Hak-hak tersebut tidaklah didasarkan pada sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh setiap Negara untuk menjamin pelaksanaan dari fungsi Negara, melainkan pada kenyataan bahwa Negara tersebut merupakan subyek hukum dalam Hukum Internasional. Dari pengertian ini, kita tentu dapat melihat bahwa penggunaan dalil oleh Belanda yang mencoba untuk membenarkan tindakan Agresi Militernya kepada Indonesia dengan mengatakan bahwa Agresi Militer tersebut hanyalah merupakan sebuah Aksi Polisionil belaka mengingat bagi Belanda, Indonesia bukanlah sebuah Negara (karena belum mendapatkan pengakuan *de jure* oleh Belanda) melainkan hanya bagian dari wilayahnya yang hendak memberontak tidaklah tepat. Dalil tersebut menjadi cacat karena meskipun belum mendapatkan pengakuan penuh (*de facto* dan *de jure*) oleh Belanda, Indonesia tetaplah sebuah Negara yang memiliki hak untuk mempertahankan integritasnya dan kedaulatannya dari segala bentuk upaya pelanggaran atas kedaulatannya sebagai sebuah Negara mengingat Indonesia telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan dalam Konvensi

Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara untuk dapat dikatakan sebagai sebuah Negara yang merupakan subyek Hukum Internasional. Dan sebagai sebuah Negara yang merupakan subyek Hukum Internasional, Indonesia tidak hanya memiliki kedudukan tetapi juga hak-hak yang sama dengan Belanda sebagai sebuah Negara yang mana tentu saja segala hal-hal ini tidak dapat dilanggar begitu saja oleh Belanda dengan melakukan Agresi Militer terhadap Indonesia.

2. Agresi Militer Belanda merupakan sebuah tindakan yang dapat dikatakan sebagai sebuah penyalahgunaan kekuatan militer oleh Belanda yang tidak hanya melanggar tujuan dari Piagam PBB tetapi juga melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB khususnya pasal 49 dan pasal 51. Dikatakan demikian sebab pada dasarnya sebagai sebuah Negara yang merupakan anggota PBB, Belanda memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan dengan Negara lainnya dengan menggunakan cara-cara damai, tanpa menggunakan ancaman, kekuatan militer, ataupun tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan tujuan utama dari Piagam PBB terlebih apabila tindakan-tindakan tersebut melanggar kedaulatan (teritorial) dari suatu Negara yang ada di dunia Internasional.⁵⁹ Tindakan Agresi Militer Belanda menjadi sebuah tindakan yang melanggar ketentuan dalam Hukum Internasional dikarenakan oleh sifat dari tindakan tersebut yang dilakukan dengan melanggar batas-batas kebolehan penggunaan kekuatan militer yang diijinkan dalam hukum Internasional. Agresi Militer Belanda tidak hanya dilakukan dengan alasan yang tidak tepat, karena tidak dilakukan dalam rangka upaya pembelaan diri atau melaksanakan keputusan dari Dewan Keamanan PBB, tetapi juga melanggar dari semangat dan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Piagam PBB khususnya

⁵⁹ Pasal 2 butir 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

- mengenai prinsip penghormatan atas kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam posisinya sebagai subyek Hukum Internasional.
3. Selain melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Piagam PBB, Agresi Militer Belanda juga dapat dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perintah untuk menghentikan permusuhan antara Belanda dengan Indonesia serta untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik. Secara jelas kita dapat melihat bahwa Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia tidak hanya tidak sejalan dengan perintah yang tercantum dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai penghentian permusuhan dan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik tetapi juga dapat dikatakan melanggar perintah gencatan senjata dengan pihak Indonesia sebagaimana termuat dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.
 4. Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda juga dapat dikatakan melanggar isi dari berbagai kesepakatan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam rentang waktu 1946-1947. Agresi Militer Belanda dikatakan melanggar dari berbagai perjanjian-perjanjian Internasional yang telah dibuat sebelumnya oleh Pemerintah kedua Negara karena pada hakikatnya Agresi Militer sangat bertentangan dengan isi berbagai macam perjanjian-perjanjian Internasional tersebut terutama yang berkaitan dengan pengakuan (*secara de facto*) terhadap wilayah Republik Indonesia oleh Belanda yang mana melalui Agresi Militernya, Belanda terus berupaya untuk menganeksasi wilayah-wilayah yang merupakan wilayah Republik Indonesia dan berupaya untuk menghancurkan Republik Indonesia guna menguasai kembali wilayah Republik Indonesia.

Bahwa dalam beberapa kesempatan Belanda selalu mengatakan bahwa mereka menganggap bahwa segala macam bentuk perjanjian Internasional yang pernah dibuatnya dengan Pemerintah Indonesia hanyalah merupakan dokumen politik belaka dan bukanlah sebuah perjanjian Internasional yang patut untuk ditepati dan ditaati, namun hal itu tidak dapat menjadi dalil untuk membenarkan tindakan Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda yang sangat-sangat bertentangan dengan isi dari perjanjian-perjanjian Internasional yang pernah dibuat antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia.

5. Dalam buku Nasution (1979) kita juga dapat melihat bahwa ketika melakukan Agresi Militernya, Belanda kerap melakukan serangan-serangan yang ditujukan kepada kalangan sipil sebagai reaksi frustrasi atas perang gerilya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia terhadap tentara Belanda. Salah satu peristiwa yang cukup terkenal ialah peristiwa pembantaian di rawa gede dimana tentara Belanda membantai habis rakyat sipil yang ada di rawa gede semata-mata hanya karena menuduh bahwa rakyat sipil disana turut membantu gerilyawan Indonesia dalam memerangi tentara Belanda. Sikap semacam ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perang dimana prinsip *distinction* atau pembedaan yang membedakan antara rakyat sipil dengan tentara merupakan prinsip umum yang dianut dalam praktek Negara-Negara. Bahwa sudah sepantasnya rakyat sipil tidak turut dimasukan sebagai sasaran tembak dalam peperangan terlebih hanya didasarkan pada tuduhan belaka terlebih lagi hanya untuk meluapkan rasa frustrasi akibat dari perang gerilya yang berkepanjangan. Selain menyerang warga sipil, tentara Belanda juga tercatat pernah melakukan serangan dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur terhadap pesawat yang memiliki tanda palang merah Internasional yang dikirim oleh organisasi Palang Merah Internasional guna membawa bantuan obat-obatan kepada pihak Indonesia yang menderita akibat dari Agresi

Militer Belanda. Dalam peristiwa yang terjadi di lapangan udara Magoewo di Yogyakarta ini tidak hanya menyebabkan jatuhnya pesawat yang memuat bantuan tersebut tetapi juga menewaskan 2 (dua) orang perwira angkatan udara Indonesia, Adisutjipto dan Adisumarmo yang kemudian diberikan gelar pahlawan revolusi oleh Pemerintah Indonesia dan namanya diabadikan sebagai nama bandara udara masing-masing di Yogyakarta dan Solo. Peristiwa-peristiwa semacam ini tentu menjadi sebuah perhatian tersendiri sebab menjadi sebuah fakta bahwa ternyata selain dari melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen Hukum Internasional, melanggar isi dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat antara pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia, Agresi Militer Belanda juga ternyata dipenuhi oleh berbagai macam tindakan oleh tentara Belanda yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang termasuk ke dalam kejahatan perang karena menyerang rakyat sipil dan subyek-subyek lain yang seharusnya tidak boleh untuk diperangi oleh sebuah angkatan bersenjata dalam sebuah peperangan.

BAB 4

PERAN SERTA DUNIA INTERNASIONAL SEMASA AGRESI MILITER BELANDA I DAN II

Pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, baik secara politik maupun militer, yang terus belangsung sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyita perhatian banyak Negara. Beberapa Negara sangat prihatin dengan pertikaian yang tidak kunjung padam sehingga mereka mengangkat pertikaian antara Belanda dan Indonesia ini sebagai sebuah persoalan Internasional. Berbagai Negara dari berbagai belahan dunia terus memantau pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan turut berperan serta dan berupaya memberikan dukungan untuk mengakhiri pertikaian antara Indonesia dengan Belanda secara damai dan bermartabat.

Negara-Negara yang berasal dari wilayah Asia, Timur Tengah, dan Australia adalah contoh-contoh dari Negara-Negara yang memiliki peranan yang sangat aktif dalam rangka upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Negara-Negara tersebut dikatakan memiliki peranan yang sangat aktif sebab pada kenyataannya Negara-Negara tersebutlah yang sangat antusias untuk tidak hanya memberikan pengakuan terhadap Indonesia, tetapi juga untuk menolong Indonesia untuk menyelesaikan persoalan dengan Belanda yang sedang dihadapinya serta untuk memberikan dukungan baik moril, politik maupun materiil bagi Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan dari Negara-Negara di kawasan tersebut, selain dari pemberian bantuan materi berupa obat-obatan dan lain sebagainya ialah pada saat dilangsungkannya Konferensi Asia yang diprakarsai oleh Perdana Menteri India, Jawaharlal Pandit Nehru di India (atas inisiatif dari Burma) yang bertujuan untuk memberikan dukungan politik dan moril bagi Negara Indonesia yang sedang berusaha sekuat tenaga mempertahankan Kemerdekaannya dari Agresi Militer Belanda khususnya Agresi Militer Belanda II.

Dalam konferensi yang dihadiri oleh 19 Negara tersebut (yang mana 4 Negara yakni China, Thailand, Nepal dan Selandia Baru bertindak sebagai peninjau; sementara 15 Negara lainnya yakni, Afganistan, Australia, Burma, Sri

Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Siria, dan Yaman bertindak sebagai peserta penuh) seluruh Negara yang hadir sepakat untuk mengutuk keras penggunaan kekuatan militer oleh Belanda terhadap Indonesia karena menganggap bahwa tindakan tersebut tidak hanya merupakan sebuah tindakan yang mengganggu keamanan serta ketertiban dunia tetapi juga merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak pantas karena sangat bertentangan dengan semangat dan ketentuan yang terkandung dalam Piagam PBB serta upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda yang sedang diusahakan oleh PBB dengan membentuk Komite Tiga Negara.

Pada konferensi yang berlangsung dari tanggal 20-23 Januari 1949 tersebut Negara-Negara peserta juga berhasil untuk menghasilkan 3 (tiga) buah resolusi terkait dengan upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Resolusi-resolusi yang kemudian dibawa oleh Negara-Negara peserta Konferensi Asia tersebut untuk dikonsultasikan untuk kemudian ditindak lanjuti dalam rapat-rapat Dewan Keamanan PBB yang membahas upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda di kemudian hari tersebut antara lain berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Resolusi yang pertama pada dasarnya menguatkan dukungan terhadap semua tujuan dan asas PBB serta mengakui keharusan mereka melaksanakan setiap keputusan DK PBB sesuai dengan bunyi piagam PBB. Resolusi kedua kepada semua Negara, baik anggota atau bukan anggota PBB, untuk:

- (i) Selalu memelihara hubungan antara satu sama lain melalui saluran diplomatik yang lazim;
- (ii) Agar wakil-wakil mereka di Markas Besar PBB atau para diplomat mereka untuk selalu melakukan perundingan.

Resolusi yang ketiga menganjurkan agar Pemerintah-Pemerintah yang wakil-wakilnya ikut serta dalam konferensi ini selalu berkonsultasi untuk menemukan cara dan jalan mengatasi masalah didaerah dalam rangka usaha PBB mencari jalan keluar atas permasalahan antara Indonesia dengan Belanda (Nasution, 1979)

Permasalahan antara Indonesia dengan Belanda tidak hanya menarik perhatian dan peran serta dari Negara-Negara dari berbagai belahan dunia, tetapi

juga turut menarik perhatian dan peran serta dari berbagai organisasi Internasional yang ada. Salah satu Organisasi Internasional yang tercatat pernah terlibat dalam urusan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda ialah Organisasi Palang Merah Internasional. Pada masa-masa awal dilakukannya Agresi Militer oleh Belanda, Palang Merah Internasional tercatat pernah berupaya begitu keras untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang berupa obat-obatan kepada Indonesia yang mereka katakan telah mengalami penderitaan akibat dari Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda (Nasution, 1979).

Tercatat telah beberapa kali Organisasi Internasional ini berupaya dengan keras untuk dapat menyalurkan bantuan kepada Indonesia ditengah upaya Belanda untuk menutup rapat-rapat setiap peluang bantuan Internasional diberikan kepada Indonesia. Setelah menemui kegagalan pada upayanya yang pertama untuk mengirimkan bantuan kepada Indonesia melalui jalur laut, beberapa upaya berikutnya dari Palang Merah Internasional untuk mengirimkan bantuan kepada Indonesia juga turut mengalami kegagalan akibat dari sikap agresif yang ditunjukkan oleh Belanda atas seluruh upaya pemberian bantuan terhadap Indonesia.

Salah satu upaya yang cukup mendapat perhatian karena berakhir dengan sangat tragis adalah upaya mengirimkan bantuan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat ringan bertanda Palang Merah Internasional yang berakhir dengan kegagalan karena pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda saat akan mendarat di lapangan udara Magoewo di Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut hampir seluruh penumpang pesawat tersebut tewas, termasuk 2 penerbang Indonesia, Adisutjipto dan Adisumarmo yang turut gugur dalam peristiwa tersebut.

Meskipun kerap mengalami kegagalan pada upaya-upayanya yang pertama untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, namun berkat kegigihan baik Palang Merah Internasional, tokoh-tokoh Republik Indonesia, serta pejuang-pejuang Indonesia, pada akhirnya seiring dengan meningkatnya dukungan terhadap posisi Indonesia serta tekanan kepada Pemerintah Belanda atas tindakan Agresi Militer yang dilakukannya terhadap Indonesia, bantuan-bantuan yang

dikirimkan oleh Palang Merah Internasional akhirnya dapat diterima oleh pihak Indonesia dikemudian hari.

4.1. Peran Serta Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Periode Agresi Militer I dan II

Selain Palang Merah Internasional, organisasi Internasional lainnya yang juga turut berperan serta dalam penyelesaian pertikaian antara Indonesia dengan Belanda ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai organisasi Internasional yang baru beberapa tahun berdiri untuk menggantikan peran Liga Bangsa-Bangsa, PBB mempunyai peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Dikatakan demikian sebab sebagai organisasi Internasional yang berfungsi sebagai wadah berkumpulnya Negara-Negara yang ada di dunia, PBB terbukti memiliki kekuatan politik yang besar yang mampu untuk memaksa Belanda untuk kembali menggunakan jalur diplomasi guna menyelesaikan sengketa dengan Indonesia, serta mampu menekan Belanda untuk tidak menyalahgunakan kekuatan militer yang selalu menjadi pilihan utama Belanda dalam menyelesaikan pertikaianya dengan Indonesia.

Keterlibatan PBB dalam pertikaian antara Indonesia dan Belanda dapat ditelusuri hingga jauh sebelum dilakukannya Agresi Militer untuk pertama kalinya oleh Belanda. Sejarah mencatat bahwa PBB pertama kali terlibat dalam permasalahan terkait dengan Indonesia ketika perwakilan dari Ukraina (yang pada saat itu masih merupakan bagian dari federasi Uni Soviet) mengajukan sebuah topik pembicaraan dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang ke 12⁶⁰, terkait dengan tindakan tentara Inggris di Indonesia yang terlibat pertikaian dengan orang-orang Indonesia (yang dalam rapat tersebut dinyatakan sebagai Golongan Nasionalis Indonesia-*Indonesian Nationalist Movement*).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Ukraina menyatakan bahwa tindakan tentara Inggris yang terlibat pertikaian dengan orang-orang Indonesia merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1 (2) dari Piagam PBB yang mana tindakan tersebut telah memicu suatu keadaan yang menurut pasal 34 dari Piagam PBB mengancam keamanan dan kedamaian dunia.

⁶⁰ Rapat berlangsung pada tanggal 7 Februari 1946

Berdasarkan dari sudut pandang ini, pada rapat Dewan Keamanan PBB ke-16⁶¹ perwakilan dari Ukraina mengajukan sebuah rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan suatu komisi yang bertujuan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang situasi yang terjadi di Indonesia dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB sehingga Dewan Keamanan PBB dapat mengambil suatu tindakan yang tepat terkait situasi di Indonesia.

Meskipun rancangan resolusi tersebut mendapat dukungan dari perwakilan Uni Soviet (USSR), resolusi tersebut mendapat penolakan yang kuat dari Negara-Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Brazil, dan Belanda yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh tentara Inggris bukanlah suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat mengancam perdamaian serta keamanan dunia, melainkan melulu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Australia, walau setuju dengan perlunya pembentukan sebuah komisi guna mencari informasi yang lengkap mengenai situasi di Indonesia menolak pendapat perwakilan Ukraina dengan mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa tindakan tentara Inggris di Indonesia, berdasarkan pasal 34 Piagam PBB, merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam perdamaian serta keamanan dunia.

Sementara itu perwakilan dari Amerika Serikat mengatakan bahwa berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan, Pemerintah Amerika Serikat yakin bahwa tindakan tentara Inggris tidak akan mengancam keamanan serta kedamaian dunia dan oleh sebab itu Pemerintah Amerika Serikat meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk tidak perlu mengambil tindakan apapun terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh tentara Inggris di Indonesia.

Pada rapat ke-17⁶², perwakilan dari Meksiko sempat mengajukan usulan untuk membentuk suatu komisi untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang diperlukan terkait dengan topik (terkait dengan situasi di Indonesia) yang sedang dibicarakan dalam rapat Dewan Keamanan PBB tersebut. Perwakilan dari Meksiko menyatakan bahwa komisi tersebut tidak akan mengganggu gugat

⁶¹ Rapat berlangsung pada tanggal 11 Februari 1946

⁶² Rapat berlangsung pada tanggal 12 Februari 1946

kewenangan Belanda sebagai “pemilik” kedaulatan di Indonesia tetapi juga apabila diperlukan oleh Pemerintah Belanda, dan akan dapat berperan sebagai mediator guna menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda.

Akhirnya pada rapat ke-18⁶³, rancangan resolusi yang diajukan oleh perwakilan Ukraina dan USSR dinyatakan ditolak setelah voting menunjukkan mayoritas suara dalam rapat tersebut menentang rancangan resolusi yang diajukan oleh perwakilan Ukraina dan USSR. Dengan ditolaknya rancangan resolusi tersebut, persoalan terkait keadaan di Indonesia dinyatakan telah ditutup.

Setelah menyelesaikan persoalan mengenai keadaan di Indonesia pasca pertikaian yang terjadi akibat antara tentara Inggris dengan penduduk Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan kasus Indonesian Question I, peran serta PBB dalam proses penyelesaian pertikaian antara Indonesia dengan Belanda tidak lantas berhenti begitu saja. Dalam perkembangan pada bulan-bulan berikutnya PBB terlibat semakin dalam guna menghentikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda secara damai.

Keterlibatan yang semakin dalam ini disebabkan oleh berbagai faktor, pertama adalah faktor semakin menguatnya dukungan terhadap posisi Indonesia sebagai Negara baru yang dapat dilihat dari semakin banyaknya Negara-Negara yang memberikan pengakuan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia. Faktor yang kedua ialah semakin berkembangnya sentimen negatif oleh dunia Internasional terhadap Belanda yang dinilai semakin mengabaikan norma-norma dalam hukum Internasional dari tindakannya yang kerap melanggar seruan-seruan dunia Internasional maupun berbagai resolusi dari PBB yang menekankan pada penyelesaian secara damai mengenai persoalan antara Indonesia dengan Belanda., karena pihak Belanda selalu menggunakan kekuatan militernya dalam menyelesaikan persoalannya dengan Indonesia. Selain itu tindakan Belanda yang kerap melanggar secara sepihak atas perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia juga turut menimbulkan sentimen yang negatif dari dunia Internasional terhadap posisi Pemerintah Belanda dalam kasus penyelesaian pertikaiannya dengan Indonesia.

⁶³ Rapat berlangsung pada tanggal 13 Februari 1946

Faktor yang ketiga ialah semakin menguatnya kecurigaan Pemerintah Amerika Serikat bahwa Pemerintah Belanda membiayai konflik yang terjadi antara Belanda dengan Indonesia dengan cara menyelewengkan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memulihkan keadaan perekonomian Negara Belanda yang porak poranda akibat dari perang dunia kedua. Seperti yang dijelaskan oleh Julius Pour dalam bukunya “Doorstoot Naar Djokja”, bahwa setelah melihat betapa dahsyat kekuatan militer yang dikerahkan oleh Belanda, yang notabene adalah sebuah Negara yang perekonomiannya hancur lebur dalam perang dunia kedua sehingga tidak mungkin untuk membiayai pengerahan kekuatan militer dalam skala sebesar itu pada saat melakukan Agresi Militer untuk kedua kalinya, Pemerintah Amerika Serikat mulai mencurigai bahwa seluruh kekuatan militer tersebut dibiayai dari penyalahgunaan dana yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui program Marshall Plan untuk memulihkan perekonomian Negara Belanda. Kecurigaan ini, yang pada akhirnya terbukti benar, menjadi dasar bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk semakin menggerakkan PBB, yang mana Amerika Serikat merupakan salah satu motor penggerak utamanya, untuk semakin aktif lagi turut serta dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda.

Keterlibatan PBB yang semakin dalam untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda dapat dilihat dari sidang Dewan Keamanan PBB yang dilakukan hanya beberapa hari setelah dilakukannya Agresi Militer yang pertama oleh Belanda. Pada tanggal 30 juli 1947 atau hanya berselang 3 hari dari terjadinya Agresi Militer yang pertama oleh Belanda, perwakilan dari Negara Australia mengirim sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB yang berisi tentang khawatiran Pemerintah Australia atas situasi yang sedang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa dan Sumatra serta seruan kepada seluruh Negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk duduk bersama dan mencari solusi atas keadaan yang berlangsung di Indonesia.

Surat tersebut mendapat tanggapan yang positif dari Negara-Negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, hanya berselang 2 hari dari tanggal dimana Pemerintah Australia mengirimkan surat tersebut, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 27 yang berisikan

seruan baik kepada pihak Belanda maupun Indonesia yang terlibat dalam pertikaian untuk segera meletakkan senjata dan melakukan upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini pun ditanggapi oleh pihak Indonesia dan Belanda dengan mengeluarkan perintah gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947.

Perserikatan Bangsa Bangsa sangat prihatin terhadap terus berlangsungnya pertikaian politik dan militer antara Belanda dan Republik Indonesia. Beberapa anggota PBB mengusulkan agar masalah Indonesia-Belanda ini dibahas dalam sidang PBB untuk mencapai penyelesaian secara damai. Menyusul diterimanya resolusi PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 terhadap usulan agar Indonesia dan Belanda menghentikan pertikaian dan menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase atau upaya perdamaian lainnya, Dewan Keamanan PBB mengadakan beberapa kali sidang antara tanggal 12 dan 25 Agustus 1947 guna menentukan cara yang paling tepat yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia secara damai. Selama sidang beberapa rancangan resolusi dibuat seperti misalnya usulan agar Amerika Serikat dan Australia bertindak sebagai penengah atau pembentukan sebuah komisi arbitrase tiga Negara yang terdiri dari satu Negara penengah atau beberapa Negara yang dipilih oleh pihak yang bertikai atau dipilih oleh Dewan Keamanan.

Seiring dengan perjalanan waktu serta upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Republik Indonesia demi mendapatkan dukungan atas perjuangan revolusi Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 30 pada tanggal 25 Agustus 1947. Resolusi tersebut berisikan pernyataan bahwa setelah mempelajari keinginan baik dari pihak Belanda dan Indonesia untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB No. 27, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan pejabat diplomatik mereka di Batavia untuk memberikan keterangan tentang situasi yang berlangsung.

Perwakilan Republik Indonesia mengusulkan agar Dewan Keamanan menunjuk sebuah komisi untuk menengahi perselisihan sedangkan perwakilan Belanda mendesak Dewan Keamanan agar Republik Indonesia menerima tawaran dibentuknya komisi arbitrase yang terdiri dari beberapa Negara.

Setelah mempertimbangkan usulan serta sikap dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda tersebut akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 31 yang berisikan tawaran untuk membantu menyelesaikan secara damai sengketa antara pihak Belanda dengan Indonesia. Dewan Keamanan memutuskan untuk membentuk komite arbitasi yang terdiri dari beberapa Negara untuk membantu Republik Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan pertikaian mereka. Dewan Keamanan bersedia membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui pembentukan Komite Jasa Baik (*Committee of Good Offices*) atau Komite Tiga Negara (KTN) dimana setiap pihak yang bertikai boleh menunjuk satu Negara sebagai penengah dan Negara yang ketiga ditunjuk oleh kedua Negara yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bertikai. Pemerintah Belanda menunjuk Belgia sebagai wakil mereka didalam Komite Tiga Negara sedangkan Pemerintah Republik Indonesia memilih Australia sebagai wakil, dan Australia dan Belgia menunjuk Pemerintah Amerika Serikat sebagai anggota Komite ketiga. Dewan Keamanan meminta Komite Tiga Negara yang telah terbentuk untuk membantu kedua belah pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan guna mentaati resolusi gencatan senjata. Dewan Keamanan juga memutuskan bahwa keanggotaan ketiga Negara tersebut tidak dapat diganti oleh Negara lain dan posisi ketua diatur secara bergiliran.

Untuk mendukung tugas Komite Tiga Negara, setelah melalui beberapa sidang Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler Dewan Keamanan yang berkedudukan di Batavia yang beranggotakan konsul karir dari Negara-Negara Australia, Belgia, China, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 1 November 1947 Dewan Keamanan PBB meminta Komisi Konsuler beserta para pembantu militer mereka untuk membantu Komite Tiga Negara dalam menjalankan tugas mereka di Indonesia.

Setelah laporan sementara Komite Tiga Negara diterima oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan February 1948, beberapa Negara anggota PBB mengusulkan agar Komite Tiga Negara diberi wewenang yang lebih luas. Pada bulan Desember 1948 kekerasan pecah kembali dan Komite Tiga Negara mempertanyakan apakah keberadaan mereka masih diperlukan. Dalam sidang

tanggal 21 Januari 1949, Kuba, China, Norwegia dan Amerika Serikat mengusulkan agar Komite Tiga Negara dirubah menjadi Komisi PBB Untuk Indonesia dengan fungsi baru dan wewenang yang lebih luas.

Perwakilan Amerika Serikat menganggap bahwa Komite Tiga Negara memikul beban tugas yang sangat berat tetapi Dewan Keamanan PBB tidak memberi wewenang kepada mereka untuk melakukan negosiasi. Tetapi perwakilan USSR menolak usulan Amerika Serikat tersebut karena menurut mereka apabila tugas Komite Tiga Negara diperluas, maka hal ini berarti memberi peluang yang lebih besar bagi Amerika Serikat untuk melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Indonesia. Perwakilan Belanda juga menolak usulan perluasan wewenang Komite Tiga Negara karena mereka menganggap bahwa usulan tersebut meminta Pemerintah Belanda menyerahkan hak-hak penting tertentu kepada Komite atau Dewan Keamanan PBB. Provisi bahwa Komite harus mengambil keputusan melalui voting akan berarti bahwa keputusan voting akan ditentukan oleh Amerika Serikat. Perwakilan Belanda menolak pemberian kekuasaan yang lebih luas kepada Komite Tiga Negara untuk menangani pembentukan sebuah Pemerintahan sementara Federal, pelaksanaan pemilihan umum, penyerahan kedaulatan, pemberian rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB untuk pengembalian beberapa wilayah kepada Pemerintah Republik, dan penarikan tentara Belanda.

Setelah melalui perdebatan sengit dalam beberapa sidang, pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB merubah nama Komite Jasa Baik menjadi Komite PBB untuk Indonesia (United Nation Commission for Indonesia / UNCI) , dan meminta Komisi Konsuler untuk memfasilitasi tugas-tugas Komite yang baru terbentuk ini dengan menyediakan pengamat militer, staf dan fasilitas serta untuk sementara menunda kegiatan-kegiatan lainnya. Pada hari yang sama Dewan Keamanan PBB juga memutuskan bahwa keanggotaan Komisi PBB Untuk Indonesia tetap sama yaitu Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Komisi PBB Untuk Indonesia akan tetap memberikan bantuan kepada pihak Belanda dan Indonesia dan tetap bertanggung Jawab kepada Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 3 April 1951 Komite PBB Untuk Indonesia melaporkan bahwa mengingat keadaan yang membaik dalam hal implementasi penarikan

tentara Belanda dari wilayah Indonesia, maka pengamat militer sudah tidak diperlukan lagi sehingga Komisi Konsuler dinyatakan tidak berfungsi lagi walaupun secara formal Dewan Keamanan tidak membubarkannya.

Mengikuti perkembangan informasi yang menyatakan bahwa tindakan permusuhan antara tentara Belanda dan Indonesia masih saja terus terjadi, pada tanggal 26 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengeluarkan Resolusi No. 32 yang berisikan seruan kepada kedua belah pihak, baik Belanda maupun Indonesia untuk menjalankan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 30 terkait persoalan gencatan senjata dan penyelesaian sengketa secara damai.

Seiring dengan perjalanan waktu, Dewan Keamanan Perserikaaan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB No. 40 dan 41 pada tanggal 28 Februari 1948 yang memerintahkan kepada Komisi Tiga Negara untuk mengawasi perkembangan keadaan politik baik di pulau Jawa bagian barat dan Madura, serta perkembangan keadaan politik di wilayah Indonesia secara umum sebagai tindak lanjut dari ditanda-tanganinya perjanjian gencatan senjata serta perjanjian Renville antara Pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948.

Seperti yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi antara Indonesia dan Belanda semakin memburuk pasca penandatanganan perjanjian Renville sebagai akibat dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Hal ini berakibat pada semakin buntunya upaya-upaya diplomatik yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak. Menanggapi keadaan seperti ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah Resolusi No. 55 pada tanggal 29 Juli 1948 sebagai tanggapan atas laporan yang diberikan oleh Komisi Tiga Negara tentang kebuntuan upaya-upaya diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda. Resolusi ini berisikan himbauan kepada kedua belah pihak untuk secara seksama menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam perjanjian Renville.

Berkaitan dengan memburuknya keadaan antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda sebagai akibat dari kebuntuan politik yang terjadi diantara

mereka, dunia Internasional sekali lagi dikejutkan oleh tindakan Pemerintah Belanda yang secara terang-terangan kembali melanggar perjanjian sebagaimana telah dibuat sebelumnya dengan melakukan Agresi Militernya yang kedua terhadap Indonesia. Thomas Kingston Critchley, wakil dari Australia dalam Komisi Tiga Negara, menyebut Agresi Militer kedua yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 ini sebagai sebuah tindakan yang nekat dan tanpa dasar. Secara logika hal ini sulit dijelaskan karena bagaimana mungkin Belanda berani melakukan Agresi Militer untuk kedua kalinya ketika para anggota Komisi Tiga Negara serta tim pemantau gencatan senjata yang dibentuk berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB berada di kota Kaliurang yang berjarak sangat dekat dari kota Yogyakarta yang menjadi sasaran utama Agresi Militer Belanda yang kedua tersebut.⁶⁴

Reaksi negatif yang keras juga ditunjukkan oleh Merle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam Komisi Tiga Negara, terkait dengan tindakan Belanda melakukan Agresi Militer yang kedua tersebut. Pertama, tidaklah disangka bahwa Belanda akan berani melakukan Agresi Militer untuk kedua kalinya, yang secara kasat mata sangat melanggar ketentuan dalam perjanjian Renville dan resolusi Dewan Keamanan PBB, tanpa terlebih dahulu mengumumkan pernyataan perang terhadap Pemerintah Indonesia.⁶⁵ Memang benar pada malam hari sebelum Agresi Militer kedua dilaksanakan Pemerintah Belanda telah memberitahukan perihal pernyataan perang terhadap wakil dari Indonesia di Batavia, namun demikian, pemberitahuan itu dilakukan dengan sangat mendadak (hanya berselang beberapa jam sebelum Agresi Militer kedua dilaksanakan) sehingga tidak mungkin Pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta akan mampu memberikan tanggapan atas pernyataan perang tersebut mengingat saluran komunikasi dari dan menuju Yogyakarta dari Batavia telah diputus oleh Pemerintah Belanda sejak sore hari sehingga tidak mungkin berita tersebut akan dapat disampaikan kepada Pemerintah Indonesia di Yogyakarta.⁶⁶

⁶⁴ Pour, Julius. *Doorstoot Naar Djokja*. Kompas: Jakarta, 2009.

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ *ibid*

Perihal yang kedua ialah tidaklah disangka bahwa Belanda akan berani melakukan Agresi Militer yang kedua sebagai sebuah upaya untuk melakukan pemaksaan untuk menerima kenyataan (*fait accompli*) terhadap dunia Internasional, khususnya terhadap Dewan Keamanan PBB mengenai permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Bagaimana Belanda dengan nekat melakukan Agresi Militer yang kedua kalinya terhadap Indonesia tepat pada saat Dewan Keamanan PBB akan melakukan reses merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Namun demikian, berkat keputusan dan tindakan yang cepat Merle Cochran, laporan mengenai Agresi Militer Belanda yang kedua dapat dikirimkan serta diterima dengan baik di Paris yang mengakibatkan pembatalan reses serta pemberlakuan sidang darurat pada tanggal 22 Desember 1949 guna membahas kasus Indonesian Question II.⁶⁷

Setelah menjalani sidang secara intensif dan maraton, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 24 Desember 1949 terkait dengan Agresi Militer kedua yang dilakukan oleh Belanda. Dalam resolusi No. 63 tersebut, Dewan Keamanan PBB meminta dengan tegas kepada Pemerintah Belanda untuk segera menghentikan agresinya terhadap Indonesia serta meminta Pemerintah Belanda untuk dengan segera melepaskan seluruh tahanan politik yang telah ditahan oleh Pemerintah Belanda sejak dilangsungkannya Agresi Militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1949.

Empat (4) hari kemudian, dikarenakan oleh sikap Pemerintah Belanda yang seolah tidak peduli terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB No. 63, sekali lagi melalui resolusi No.64 Dewan Keamanan PBB meminta kepada Pemerintah Belanda untuk segera melepaskan tahanan politik yang telah ditahan oleh Pemerintah Belanda sejak tanggal dimulainya Agresi Militer yang kedua. Namun berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya, resolusi kali ini disertai ancaman bahwa Pemerintah Belanda harus mematuhi resolusi ini dalam tempo 24 jam sejak resolusi ini dikeluarkan.

Tidak hanya itu, pada tanggal yang sama Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi No.65 yang meminta Komisi Konsuler yang berkedudukan

⁶⁷ *ibid*

di Batavia untuk segera memberikan laporan mengenai keadaan gencatan senjata serta keadaan di seluruh wilayah-wilayah yang diduduki atau sebelumnya diduduki oleh tentara Belanda.

4.2. Komisi Tiga Negara

Komisi Tiga Negara adalah suatu komisi yang beranggotakan 3 Negara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 31 yang bertujuan untuk membantu penyelesaian sengketa antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia yang dinilai semakin memburuk pasca dilakukannya Agresi Militer Belanda I terhadap oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Juli 1947.

Komisi yang beranggotakan Negara-Negara seperti Australia (sebagai Negara yang ditunjuk oleh Indonesia untuk menjadi wakilnya dari komisi ini), Belgia (sebagai Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda untuk menjadi wakilnya dalam komisi ini), serta Amerika (sebagai Negara yang ditunjuk oleh Australia dan Belgia untuk turut serta menjadi anggota dari komisi ini) yang memiliki nama resmi Komite Jasa Baik untuk Indonesia (Committee of Good Offices for Indonesia) ini memiliki tugas utama untuk membantu penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda sekaligus juga untuk memantau situasi terkait dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah Negara pasca diterbitkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB no 27 pada tanggal 1 Agustus 1947 yang berisikan perintah untuk menghentikan permusuhan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia setelah pecahnya insiden Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia.

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 31 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) juga disebutkan bahwa dalam melakukan tugas-tugasnya KTN akan dibantu oleh suatu Komisi Konsuler yang dibentuk yang berkedudukan di Batavia. Selain itu dalam Resolusi yang sama juga dijelaskan bahwa keanggotaan dari komisi ini tidak dapat diubah dan posisi ketua komisi dari komisi ini akan diatur untuk dijabat secara bergiliran diantara ketiga negara tersebut (Ricklefs, 2008).

KTN yang merupakan kepanjangan tangan dari PBB dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat aktif dan besar dalam proses pencarian solusi damai atas sengketa yang terjadi antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia. Dikatakan demikian sebab pada praktek sehari-hari dilapangan, KTN secara aktif terlibat sebagai mediator dalam upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda untuk menemukan solusi atas sengketa yang terjadi diantara kedua Negara serta aktif untuk memantau perkembangan dilapangan terkait dengan pertikaian yang dialami oleh kedua Negara.

Peranan yang sangat aktif dan besar dari KTN dapat terlihat dari pencapaian yang dilakukan oleh KTN yang berhasil untuk membawa Pemerintah Indonesia dan Belanda menghasilkan perjanjian Renville, perjanjian Roem-Roeijn serta dilakukannya Konferensi Meja Bundar.

Dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai mediator untuk kedua Negara yang bertikai, KTN kerap mengalami kendala-kendala yang berarti yang disebabkan oleh sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh Pemerintah Belanda dalam setiap perundingan-perundingan yang dilakukan oleh kedua Negara.

Seperti yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sikap keras kepala, bahkan dalam beberapa kesempatan cenderung acuh yang sering ditunjukkan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia kerap menjadi batu sandungan dalam setiap perundingan yang berlangsung antara kedua Negara. Tidak hanya itu sikap-sikap semacam itu yang sering ditunjukkan oleh Pemerintah Belanda terhadap Indonesia dalam beberapa kesempatan juga hampir mengagalkan upaya-upaya perundingan yang dimotori oleh KTN.

Selain menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh sikap keras kepala Pemerintah Belanda, KTN juga kerap menemui kesulitan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemantau keadaan di wilayah kedua Negara yang sedang bertikai karena sulitnya akses terutama yang disebabkan oleh “blokade-blokade” yang Belanda lakukan atas wilayah Indonesia. Belanda yang sangat ingin untuk menghancurkan Indonesia untuk merebut kembali wilayah Indonesia dari tangan Pemerintah Indonesia, sering kali menunjukkan sikap setengah hari untuk

membantu KTN dalam menjalankan tugasnya dengan mempersulit akses-akses yang dibutuhkan oleh KTN.

Sikap mempersulit akses semacam ini terutama dilakukan oleh Belanda menjelang dan selama Agresi Militer Belanda II. Pemutusan jaringan komunikasi, sikap yang sangat tidak bersahabat yang hampir sama sekali tidak mau membagi informasi, hingga beberapa upaya untuk menghalang-halangi perwakilan dari KTN untuk melaksanakan tugas pemantauan dengan mempersulit akses untuk menuju dan memperoleh informasi dari suatu daerah, khususnya daerah yang diduduki oleh Belanda merupakan sedikit contoh dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mempersulit pelaksanaan tugas-tugas dari KTN.

Dari sudut pandang Belanda, sikap semacam ini tentu dapat dipahami mengingat salah satu tugas KTN untuk mengumpulkan informasi untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai keadaan di wilayah Indonesia terkait pertikaian kedua Negara. Belanda menyadari bahwa apabila informasi yang didapat oleh KTN merupakan suatu informasi yang bersifat negatif maka hal ini tentu akan dapat menimbulkan reaksi negatif dari dunia Internasional sehingga dapat memperburuk posisi Belanda di mata dunia Internasional yang telah rusak akibat dari dilakukannya Agresi Militer I oleh Belanda yang sudah tentu akan semakin mempersulit upaya Belanda untuk menghancurkan keberadaan Republik Indonesia dengan “bersih”.

Diantara berbagai macam kesulitan yang disebabkan oleh Belanda yang dihadapi oleh KTN dalam melakukan tugas-tugasnya, kesulitan yang terjadi pada detik-detik menjelang dan selama Belanda melakukan Agresi Militer II dapat dikatakan sebagai kesulitan yang terbesar yang dihadapi oleh KTN. Pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa Agresi Militer II dilakukan oleh Belanda dalam keadaan yang sangat mendadak setelah Belanda pada beberapa waktu sebelumnya selalu “mengagalkan” perundingan-perundingan yang terjadi antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian sengketa antar kedua Negara serta pelaksanaan dari Perjanjian Renville.

Bahwa pada detik-detik menjelang dilaksanakannya Agresi Militer II (Sabtu, 18 Desember 1948), Belanda secara tiba-tiba mengumumkan bahwa terhitung mulai tanggal 19 Desember 1948, pukul 00:00 waktu Batavia, mereka

tidak lagi terikat dengan perjanjian yang mereka buat sebelumnya (Perjanjian Renville) dengan pihak Indonesia (Pour, 2009).⁶⁸ Ketika surat ini diterima oleh wakil Republik Indonesia di Batavia, surat ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa sebab meskipun dalam surat tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan Belanda akan menyerang Republik Indonesia, namun isi dari surat pemberitahuan yang mengatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat kepada perjanjian yang sebelumnya dibuat dengan Republik Indonesia tentu akan diiringi dengan serangan militer, sebab selama ini (pasca Agresi Militer I) hanya perjanjian Renville lah, selain dari upaya yang dilakukan oleh KTN, yang menjadi pintu penghalang dari dilakukannya kembali serangan militer oleh Belanda kepada Indonesia.

Meskipun telah memberitahukan sebelumnya bahwa mereka tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville⁶⁹ namun surat pemberitahuan tersebut tidak pernah bisa disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta sebab seluruh saluran komunikasi dari Batavia ke Yogyakarta, baik saluran telepon dan telegram telah diputus oleh Belanda pada sore harinya. Tidak hanya itu, bahkan ketua KTN yang diminta bantuannya oleh wakil Republik Indonesia di Batavia untuk memberitahukan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta terkait surat dari Pemerintah Belanda tersebut tidak mampu berbuat apa-apa setelah menghadapi kenyataan bahwa bahkan dengan pesawat milik Angkatan Udara Amerika Serikat sekalipun mereka tidak dapat berangkat ke Yogyakarta karena Belanda telah menutup bandara kemayoran dari segala bentuk penerbangan keluar dari Batavia. Bahkan upaya terakhir untuk menemui ketua delegasi Belanda di KTN demi menunda penyerangan kepada pihak Republik Indonesia kembali menghadapi kegagalan sebab ketua delegasi Belanda untuk KTN pada saat itu, Elink Schuurman, hanya mengatakan satu kata

⁶⁸ Pengumuman diberikan melalui sebuah surat yang ditujukan kepada kepala delegasi Republik Indonesia yang mana dalam surat tersebut Pemerintah Belanda menuliskan “.... *the said agreement should be terminated and is considered as no longer binding as from Sunday, 19 December 1948, 00:00 hours Batavia time*”.

⁶⁹ Pengumuman tersebut praktis dilakukan hanya berselang 3 jam sebelum Agresi Militer II akan dilangsungkan sebab surat pengumuman tersebut baru diberikan kepada pihak Indonesia pada pukul 9 malam waktu Batavia sementara Agresi Militer Belanda II mulai dilakukan pada pukul 12 malam.

atas permintaan wakil Republik dan ketua KTN pada saat itu, “*nein*” yang berarti tidak (Pour, 2009).

Tidak hanya menghadapi kesulitan pada detik-detik menjelang Agresi Militer Belanda II, KTN juga menghadapi kesulitan yang sangat berarti pada saat Agresi Militer II berlangsung. Sebelum Agresi Militer II berlangsung, ada banyak delegasi KTN yang berada di Yogyakarta dan Kaliurang (± 18 km dari Yogyakarta), dan ketika Agresi Militer Belanda II berlangsung, hampir seluruh dari anggota delegasi tersebut terjebak dalam Agresi Militer Belanda yang kedua ini.

Tidak hanya itu pada masa-masa awal Agresi Militer II berlangsung, dokumen-dokumen penting terkait KTN yang terdapat di kantor delegasi Indonesia di Batavia turut disita oleh pasukan Belanda yang menduduki kantor tersebut pada pukul 01:00. Bahkan 2 perwira KTN (yang ditemani oleh 2 perwira dari Indonesia) yang diutus oleh delegasi KTN yang berada di Kaliurang untuk meninjau keadaan di Yogyakarta setelah Belanda menyerang habis-habisan kota itu turut ditangkap pasukan Belanda meskipun pada akhirnya kedua perwira tersebut dilepas kembali (tetapi kedua perwira dari Indonesia tetap ditahan oleh Belanda) pada hari yang sama untuk kemudian diantar kembali ke Kaliurang (Pour, 2009).

Kesulitan lain yang dihadapi KTN ialah mengenai pelaporan atas Agresi Militer Belanda II kepada Dewan Keamanan PBB yang pada saat Agresi Militer Belanda II dilakukan sedang memasuki masa reses. Belanda memang sengaja untuk memilih waktu pelaksanaan Agresi Militer II ini bertepatan dengan waktu dimana Dewan Keamanan PBB akan memasuki masa reses dengan harapan bahwa apabila Agresi Militer mereka kali ini berhasil, maka mereka dapat melakukan *Fait Accompli* kepada Dewan Keamanan PBB dengan menciptakan suatu keadaan dimana Republik Indonesia telah musnah ketika Dewan Keamanan PBB hendak kembali bersidang pada bulan Januari sehingga tidak perlu lagi Dewan Keamanan PBB membahas persoalan mengenai Indonesia dan Belanda.

Bahwa sikap Belanda yang kembali menyerang Indonesia untuk kedua kalinya ini tentu harus segera diketahui oleh Dewan Keamanan PBB, namun ditengah terputusnya saluran komunikasi dan waktu yang sangat sempit

mengingat Dewan Keamanan PBB akan memasuki masa reses, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KTN. Beruntung berkat kerja keras pada delegasi KTN informasi mengenai Agresi Militer Belanda II dapat dengan segera disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB sehingga pada tanggal 22 Desember, 1 hari setelah para anggota KTN yang terjebak di Kaliurang selama pelaksanaan Agresi Militer II diterbangkan ke Batavia dari Kaliurang oleh tentara Belanda yang menduduki kota itu.

Ditengah berbagai kesulitan yang selalu saja dihadapi selama menjalankan tugas-tugasnya, namun KTN dapat terus mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Penulis telah menjelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa KTN selalu mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik, mulai dari tugas untuk menjadi mediator bagi pihak Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur damai, mengawasi dan melaporkan keadaan di Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB, bahkan mampu untuk “membujuk” pemerintah Belanda untuk melepaskan petinggi-petinggi Pemerintah Indonesia yang mereka tahan setelah dilaksanakannya Agresi Militer Belanda II.

Dengan demikian melalui penjabaran-penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa KTN yang merupakan kepanjangan tangan dari PBB dalam penyelesaian permasalahan antara Indonesia dan Belanda sangat berperan penting dalam upaya penyelesaian permasalahan antara Indonesia dan Belanda.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Agresi Militer Belanda I dan II adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Belanda yang dilatarbelakangi oleh keinginan Belanda untuk dapat berkuasa kembali di wilayah Indonesia pasca Indonesia mengumumkan kemerdekaannya sebagai sebuah negara. Peristiwa yang berlangsung dalam rentang waktu tahun 1947-1949 ini ternyata tidak hanya membawa dampak bagi Indonesia dan Belanda sebagai pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga pada dunia Internasional mengingat banyaknya keterlibatan dunia Internasional dalam penyelesaian persoalan mengenai Agresi Militer Belanda.

Dalam bab-bab sebelumnya penulis telah memberikan berbagai penjelasan terkait persoalan mengenai Agresi Militer Belanda I dan II, yang mana dari berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Agresi Militer Belanda I dilakukan oleh Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah penting bagi Republik Indonesia baik secara politik maupun ekonomi serta menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan hasil alam. Agresi Militer yang I ini dilakukan dalam rentang waktu yang tidak begitu lama dari penandatanganan perjanjian Linggarjati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda. Bahwa setelah terjadi penandatanganan perjanjian Renville sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan atas tindakan Belanda yang melakukan Agresi Militer Belanda I kepada Indonesia, sekali lagi Belanda melakukan Agresi Militer II terhadap Indonesia. Agresi Militer Belanda II ini dilakukan dalam rangka menghancurkan secara total keberadaan Republik Indonesia demi tercapainya cita-cita Belanda untuk berkuasa kembali di wilayah Indonesia yang dahulu merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Setelah menghadapi kenyataan bahwa strategi Belanda dalam Agresi Militer II gagal untuk menghancurkan keberadaan Republik Indonesia, maka ditengah berbagai tekanan yang diberikan oleh dunia Internasional

kepada Belanda atas dilakukannya Agresi Militer Belanda II, sekali lagi Belanda harus kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan persoalannya dengan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar.

2. Bahwa ketika Belanda memutuskan untuk melakukan Agresi Militer kepada Indonesia, sebagai sebuah Negara, Indonesia telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, yakni telah memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas, telah memiliki penduduk yang tetap, telah memiliki pemerintahan yang berdaulat dan efektif, serta memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain; yang mana hal ini membawa konsekuensi pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh hukum Internasional untuk mengatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang merupakan subyek dalam hukum Internasional.
3. Dengan melihat kepada kenyataan bahwa Indonesia telah memenuhi segala persyaratan untuk dapat diakui sebagai Negara yang merupakan subyek hukum Internasional, maka persoalan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda ialah sebuah persoalan Internasional yang terjadi diantara 2 Negara yang sama-sama merupakan subyek hukum Internasional. Dengan demikian dalil yang diajukan oleh Belanda yang mengatakan bahwa Agresi Militer yang mereka lakukan hanyalah merupakan sebuah Aksi Polisionil belaka tidaklah dapat dibenarkan mengingat Indonesia bukanlah merupakan bagian dari Belanda lagi.
4. Mengingat bahwa persoalan antara Indonesia dan Belanda merupakan sebuah persoalan Internasional yang terjadi antara 2 Negara yang berdaulat, maka perihal mengenai Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda haruslah dilihat dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang mengatur tentang kebolehan dari suatu Negara untuk menggunakan kekuatan militernya terhadap negara lain. Bahwa berdasarkan ketentuan-

ketentuan dalam hukum Internasional, khususnya ketentuan dalam Piagam PBB, sebuah Aksi Militer yang dilakukan oleh suatu Negara hanya dapat dibenarkan apabila Aksi Militer tersebut dilakukan untuk membela diri dari sebuah ancaman yang nyata dan seketika, ataupun untuk menjalankan mandat dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada kenyataannya Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda tidak dilakukan sejalan dengan kebolehan yang tercantum dalam ketentuan hukum Internasional ini tetapi juga sangat bertentangan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa antar Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Dengan melihat kepada ini semua maka Agresi Militer Belanda, baik Agresi Militer Belanda I dan II dapat dikategorikan sebagai sebuah Aksi Militer yang melanggar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional.

5. Selain melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional, Agresi Militer Belanda juga merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB terutama yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan antara Indonesia dengan Belanda yang mengharuskan kedua Negara menghentikan permusuhan dan menyelesaikan persoalan diantara kedua Negara melalui jalur damai. Tidak hanya itu, Agresi Militer Belanda juga dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Internasional sebagaimana telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah Indonesia dan Belanda yakni perjanjian Linggarjati yang dilanggar dengan dilakukannya Agresi Militer I dan perjanjian Renville yang dilanggar dengan dilakukannya Agresi Militer II oleh Belanda.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian guna menyelesaikan penulisan tulisan ini, penulis memiliki beberapa saran yang hendak disampaikan terkait dengan topik yang dibahas oleh penulis.

1. Menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk selalu mengedepankan penggunaan jalur damai dalam setiap penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dengan Negara-Negara tetangga mengingat penggunaan kekuatan militer dalam setiap upaya penyelesaian sengketa antar Negara tidak hanya akan menimbulkan kerugian bagi Negara yang terlibat tetapi juga bagi Negara-Negara di sekitarnya sebagai akibat dari terganggunya keamanan serta kedamaian dunia dalam setiap konflik bersenjata yang mungkin terjadi antar Negara.
2. Menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam upaya mendorong Negara-Negara yang sedang berkonflik saat ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan jalan damai.
3. Mendorong para peneliti-peneliti maupun akademisi yang ada di Indonesia untuk semakin mendalami permasalahan-permasalahan yang terjadi selama masa Revolusi Indonesia khususnya dengan menggunakan sudut pandang hukum Internasional mengingat hingga saat ini sangat sedikit literatur-literatur yang berasal dari Indonesia yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi selama masa Revolusi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bowett. D.W. *Self Defense in International Law*, The Law Book Exchange LTD, New Jersey, 2009.

Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni: Bandung, 2003.

Mauna. Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi 2. P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Nasution, A.H.. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesi-Periode Linggarjati*, Penerbit Agkasa, Bandung, 1978.

Nasution, A.H.. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesi-Agresi Militer Belanda I* Penerbit Agkasa, Bandung, 1978.

Nasution, A.H.. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesi-Periode Renville* Penerbit Agkasa, Bandung, 1978.

Nasution, A.H.. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesi-Agresi Militer Belanda II* Penerbit Agkasa, Bandung, 1978.

Nasution, A.H.. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesi-Periode KMB* Penerbit Agkasa, Bandung, 1978

Pour, Julius. *Doorstoot Naar Djokja*. Kompas: Jakarta, 2009.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi: Jakarta, 2008.

Suraputra, D. Sidik. *Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional*. UI Press: Jakarta, 1991.

Soe Hok Gie. *Orang-orang di Persimpangan Jalan*. Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, 1999.

INTERNET

Anonim. *Agresi Militer Belanda ke II dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*, http://swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php?page=agresi-02_PDRI. diakses tanggal 3 – 03 – 2010.

Ari, Budi. *Perjanjian Linggarjati*.

<http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/perjanjian-linggarjati/>. diakses tanggal 5 – 03 – 2010.

Cline, Austin. *Just War Theory*,

<http://atheism.about.com/od/warandmorality/a/jusadbellum.htm>. diakses tanggal 1– 03 – 2010.

Hutagalung, Batara.R. *60 Tahun Agresi Belanda Pembantaian Rawagede Yang Terlupakan*.

http://www.swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php?page=pembantaian_rawagede. Diakses tanggal 5-03-2010.

Moseley, Alexander. *Just War Theory*. <http://www.iep.utm.edu/justwar/>. diakses tanggal 6 – 03 – 2010.

Rigstad, Mark. *Jus Ad Bellum After 9/11: A State of the Art Report*.

<http://international-political-theory.net/3/rigstad.htm>. diakses tanggal 6 – 03 – 2010.

Sugeo, Sumantiri B & Makmun, Heri Hidayat. *Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948*.

http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:agresi-militer-belanda-ii-pada-19-desember-1948&catid=1:latest-news&Itemid=50. diakses tanggal 5 – 03 – 2010.

Uhlmann, Michael M. *The Use and Abuse of Just-War Theory*.

http://www.claremont.org/publications/crb/id.1050/article_detail.asp. diakses tanggal 6 – 03 – 2010.

Utomo, Aris Heru. *Perjanjian Linggarjati, Keberhasilan Diplomasi Pertama RI Pasca Proklamasi Kemerdekaan*.

<http://arishu.blogspot.com/2009/08/perjanjian-linggajati-keberhasilan.html>. diakses tanggal 6– 2010.

Wikipedia

http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I

http://en.wikipedia.org/wiki/Renville_Agreement

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Pearl_Harbor


http://id.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_dari_Belanda

http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar

INSTRUMEN INTERNASIONAL

United Nations. *Charter of the United Nations*. United Nations, 1945.

_____. *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*. ____, 1933



Lampiran 1**CHARTER OF THE UNITED NATIONS****WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED**

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

CHAPTER I**PURPOSES AND PRINCIPLES***Article 1*

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

**CHAPTER II
MEMBERSHIP**

- Article 3*.....
Article 4.....
Article 5
Article 6.....

**CHAPTER III
ORGANS**

- Article 7*.....
Article 8.....

**CHAPTER IV
THE GENERAL ASSEMBLY**

- Composition*
Article 9

1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.

2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

Functions and Powers

Article 10

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

Article 11

1. The General Assembly may consider the general principles of cooperation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both.

Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.

3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

Article 12

1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.

2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

Article 13.....

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations,

including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

Article 15

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.
2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

Article 16.....

Article 17.....

Article 18.....

Article 19.....

Article 20

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

Article 21.....

Article 22

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

CHAPTER V

THE SECURITY COUNCIL

Composition

Article 23

1. The Security Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect six other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.
2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members, however, three shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.
3. Each member of the Security Council shall have one representative.

Functions and Powers

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.
3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Article 25

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation "of armaments.

Article 27.....

Procedure

Article 28

1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.
2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

Article 31

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation, of a state which is not a Member of the United Nations.

CHAPTER VI PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

Article 36

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.
2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

*Article 43.....**Article 44.....**Article 45.....**Article 46.....**Article 47.....**Article 48.....**Article 49.....**Article 50.....**Article 51*

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective selfdefense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of selfdefense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

CHAPTER VIII REGIONAL ARRANGEMENTS

*Article 52.....**Article 53.....**Article 54.....*

CHAPTER IX INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL COOPERATION

*Article 55.....**Article 56.....**Article 57.....**Article 58.....**Article 59.....**Article 60.....*

CHAPTER X THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

*Article 61.....**Article 62.....**Article 63.....**Article 64.....*

<i>Article 65</i>
<i>Article 66</i>
<i>Article 67</i>
<i>Article 68</i>
<i>Article 69</i>
<i>Article 70</i>
<i>Article 71</i>
<i>Article 72</i>

CHAPTER XI

DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

<i>Article 73</i>
<i>Article 74</i>

CHAPTER XII

INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

<i>Article 75</i>
<i>Article 76</i>
<i>Article 77</i>
<i>Article 78</i>
<i>Article 79</i>
<i>Article 80</i>
<i>Article 81</i>
<i>Article 82</i>
<i>Article 83</i>
<i>Article 84</i>
<i>Article 85</i>

CHAPTER XIII

THE TRUSTEESHIP COUNCIL

<i>Article 86</i>
<i>Article 87</i>
<i>Article 88</i>
<i>Article 89</i>
<i>Article 90</i>
<i>Article 91</i>

CHAPTER XIV

THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

<i>Article 92</i>
<i>Article 93</i>
<i>Article 94</i>
<i>Article 95</i>
<i>Article 96</i>

**CHAPTER XV
THE SECRETARIAT**

Article 97.....

Article 98.....

Article 99.....

Article 100.....

Article 101.....

**CHAPTER XVI
MISCELLANEOUS PROVISIONS**

Article 102.....

Article 103.....

Article 104.....

Article 105.....

**CHAPTER XVII
TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS**

Article 106.....

Article 107.....

**CHAPTER XVIII
AMENDMENTS**

Article 108.....

Article 109.....

**CHAPTER XIX
RATIFICATION AND SIGNATURE**

Article 110.....

Article 111.....

Lampiran 2**MONTEVIDEO CONVENTION ON THE RIGHTS
AND DUTIES OF STATES**

..... Who, after having exhibited their Full Powers, which were found to be in good and due order, have agreed upon the following:

Article 1

The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.

Article 2

The federal state shall constitute a sole person in the eyes of international law.

Article 3

The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts.

The exercise of these rights has no other limitation than the exercise of the rights of other states according to international law.

Article 4

States are juridically equal, enjoy the same rights, and have equal capacity in their exercise. The rights of each one do not depend upon the power which it possesses to assure its exercise, but upon the simple fact of its existence as a person under international law.

Article 5

The fundamental rights of states are not susceptible of being affected in any manner whatsoever.

Article 6

The recognition of a state merely signifies that the state which recognizes it accepts the personality of the other with all the rights and duties determined by international law. Recognition is unconditional and irrevocable.

Article 7

The recognition of a state may be express or tacit. The latter results from any act which implies the intention of recognizing the new state.

Article 8

No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another.

Article 9

The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants. Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.

Article 10

The primary interest of states is the conservation of peace. Differences of any nature which arise between them should be settled by recognized pacific methods.

Article 11

The contracting states definitely establish as the rule of their conduct the precise obligation not to recognize territorial acquisitions or special advantages which have been obtained by force whether this consists in the employment of arms, in threatening diplomatic representations, or in any other effective coercive measure. The territory of a state is inviolable and may not be the object of military occupation nor of other measures of force imposed by another state directly or indirectly or for any motive whatever even temporarily.

Article 12

The present Convention shall not affect obligations previously entered into by the High Contracting Parties by virtue of international agreements.

Article 13

The present Convention shall be ratified by the High Contracting Parties in conformity with their respective constitutional procedures. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uruguay shall transmit authentic certified copies to the governments for the aforementioned purpose of ratification. The instrument of ratification shall be deposited in the archives of the Pan American Union in Washington, which shall notify the signatory governments of said deposit. Such notification shall be considered as an exchange of ratifications.

Article 14

The present Convention will enter into force between the High Contracting Parties in the order in which they deposit their respective ratifications.

Article 15

The present Convention shall remain in force indefinitely but may be denounced by means of one year's notice given to the Pan American Union, which shall transmit it to the other signatory governments. After the expiration of this period the Convention shall cease in its effects as regards the party which denounces but shall remain in effect for the remaining High Contracting Parties.

Article 16

The present Convention shall be open for the adherence and accession of the States which are not signatories. The corresponding instruments shall be deposited

in the archives of the Pan American Union which shall communicate them to the other High Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the following Plenipotentiaries have signed this Convention in Spanish, English, Portuguese and French and hereunto affix their respective seals in the city of Montevideo, Republic of Uruguay, this 26th day of December, 1933.

Reservations

The Delegation of the United States of America, in signing the Convention on the Rights and Duties of States, does so with the express reservation presented to the Plenary Session of the Conference on December 22, 1933, which reservation reads as follows:

The Delegation of the United States, in voting "yes" on the final vote on this committee recommendation and proposal, makes the same reservation to the eleven articles of the project or proposal that the United States Delegation made to the first ten articles during the final vote in the full Commission, which reservation is in words as follows:

"The policy and attitude of the United States Government toward every important phase of international relationships in this hemisphere could scarcely be made more clear and definite than they have been made by both word and action especially since March 4. I [Secretary of State Cordell Hull, chairman of U.S. delegation] have no disposition therefore to indulge in any repetition or rehearsal of these acts and utterances and shall not do so. Every observing person must by this time thoroughly understand that under the Roosevelt Administration the United States Government is as much opposed as any other government to interference with the freedom, the sovereignty, or other internal affairs or processes of the governments of other nations.

"In addition to numerous acts and utterances in connection with the carrying out of these doctrines and policies, President Roosevelt, during recent weeks, gave out a public statement expressing his disposition to open negotiations with the Cuban Government for the purpose of dealing with the treaty which has existed since 1903. I feel safe in undertaking to say that under our support of the general principle of non-intervention as has been suggested, no government need fear any intervention on the part of the United States under the Roosevelt Administration. I think it unfortunate that during the brief period of this Conference there is apparently not time within which to prepare interpretations and definitions of these fundamental terms that are embraced in the report. Such definitions and interpretations would enable every government to proceed in a uniform way without any difference of opinion or of interpretations. I hope that at the earliest possible date such very important work will be done. In the meantime in case of differences of interpretations and also until they (the proposed doctrines and principles) can be worked out and codified for the common use of every government, I desire to say that the United States Government in all of its international associations and relationships

and conduct will follow scrupulously the doctrines and policies which it has pursued since March 4 which are embodied in the different addresses of President Roosevelt since that time and in the recent peace address of myself on the 15th day of December before this Conference and in the law of nations as generally recognized and accepted".

The delegates of Brazil and Peru recorded the following private vote with regard to article 11:

"That they accept the doctrine in principle but that they do not consider it codifiable because there are some countries which have not yet signed the Anti-War Pact of Rio de Janeiro 4 of which this doctrine is a part and therefore it does not yet constitute positive international law suitable for codification".

